

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BENGKEL PT. DIPO  
INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF MEDAN AKIBAT  
RUSAKNYA MOBIL PADA SAAT PERBAIKAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**ABICHOIRI GHUFROON**  
**NPM: 1906200379 P**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2-022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : ABICHOIRI GHUFRON  
NPM : 1906200379P  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BENGKEL  
PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF MEDAN  
AKIBAT RUSAKNYA MOBIL PADA SAAT PERBAIKAN  
Dosen Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
	10 - 5 2023	Bimbingan Proposal	
	15 - 6 2023	Koreksi Latar belakang	
	15 - 7 2023	Koreksi hasil Proposal	
	6 - 08 - 2023	Perbaiki hasil Proposal	
	2 - 01 2024	Skripsi BAB III	
	3 - 02 2024	Bab III	
	15 - 02 2024	Bab IV	
	10 - 03 2024	Kesimpulan dan Saran	
	27 - 03 - 2024	ACC dan dicaji	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H  
NIDN : 0113118604



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar disertai dengan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : Abichoiri Ghufroon  
NPM : 1906200379 P  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BENGKEL PT.  
DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF MEDAN  
AKIBAT RUSAKNYA MOBIL PADA SAAT PERBAIKAN

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 Juni 2024

DOSEN PEMBIMBING

Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H

NIDN. 0113118604

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ABICHOIRI GHUFROON

NPM : 1906200379P




Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BENGKEL PT.DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF MEDAN AKIBAT RUSAKNYA MOBIL PADA SAAT PENITIPAN

Penguji : 1. Mirsa Astuti, S.H., M.H

2. Dr.Isnina, S.H., M.H.

3. Taufik Hidayat Lubis,S.S., S.H., M.H.

1.   
2.   
3. 

Lulus, dengan nilai A- , Predikat Lebih Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan


Tanggal, Rabu 08 Mei 2024

**PANITIA UJIAN**

Ketua

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

Sekretaris



  
**Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**  
NIDN. 0118047901

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Judul : Pertanggungjawaban Perdata Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala  
Otomotif Medan Akibat Rusaknya Mobil pada saat Perbaikan  
Nama : Abichori Ghufroon  
NPM : 1906200379 P  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 8 Mei 2024.

**Dosen Penguji**

		
<b>(Mirsa Astuti, S.H.,M.H)</b> NIDN : 0125055901	<b>(Dr. Isnina, S.H.,M.H)</b> NIDN : 0116077202	<b>(Taufik Hidayat Lubis, S.S.S.H.,M.H)</b> NIDN : 0113118604

**Disahkan Oleh :**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar ditandatangani  
dengan baik dan bertanggung jawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN FEBELITA / CORE RESEARCH CENTER  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PTXU/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABICHOIRI GHUFRON  
NPM : 1906200379P  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA  
BENKEL / PT.DIPO INTERNASIONAL  
PAHALA OTOMOTIF MEDAN AKIBAT  
RUSAKNYA MOBIL PADA SAAT  
PENTIPAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 8 Mei 2024

  
Abichoiri Ghufroon



**UMSU**  
Cerdas | Terpercaya

Di lingkungan kami ini akan disediakan oleh dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak-KP/PT/XXI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : ABICHOIRI GHUFROON  
NPM : 1906200379p  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BENGKEL PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF MEDAN AKIBAT RUSAKNYA MOBIL PADA SAAT PENITIPAN.  
Dosen Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S, S.H., M.H NIDN. 0113118604

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 22 April 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

  
**Dr. Zainuddin, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

**ABSTRAK**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BENGKEL PT. DIPO**  
**INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF MEDAN AKIBAT**  
**RUSAKNYA MOBIL PADA SAAT PERBAIKAN**

**Oleh:**

**ABICHOIRI GHUFROON**

Perjanjian penitipan mobil dalam proses perbaikan termasuk dalam jenis perjanjian penitipan barang sejati yang terjadi dengan adanya perjanjian atau persetujuan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian standar (perjanjian baku). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana hubungan hukum para pihak dalam penitipan mobil guna perbaikan di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, bagaimana tanggung jawab bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akibat terjadi kerusakan atau hilangnya mobil yang ditiptkan pada masa perbaikan, bagaimana penyelesaian hukum terhadap mobil yang ditiptkan mengalami kerusakan atau hilang pada masa perbaikan.

Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan berupa pengumpulan data dan wawancara dengan pihak *dealer* bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Auto 2000 dan pemilik kendaraan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak dalam penitipan mobil dalam perbaikan di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan terjadi akibat adanya perjanjian penitipan pada saat perbaikan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak. Pemilik kendaraan berhak untuk memperoleh ganti kerugian apabila mobil mengalami kerusakan atau hilang dengan menunjukkan bukti kepemilikan dan tanda bukti penitipan dan berkewajiban memiliki itikad baik dalam penitipan sedangkan bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan berkewajiban memelihara dan menjaga mobil yang ditiptkan. Tanggung jawab Dealer bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akibat terjadi kerusakan atau hilangnya mobil yang ditiptkan pada masa perbaikan adalah diberikan ganti rugi. Penyelesaian akibat mobil yang ditiptkan mengalami kerusakan pada saat penitipan untuk perbaikan adalah kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka para pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

**Kata Kunci: Hubungan Hukum Perjanjian, Perbaikan Kerusakan Mobil, dan PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif**

**KATA PENGANTAR**

  
*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Perdata Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan Akibat Rusaknya Mobil Pada Saat Perbaikan”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah sebagai Kabag. Hukum Perdata, dan Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Mei 2024  
Penulis

**ABICHOIRI GHUFROON**  
**NPM: 1906200379 P**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	10
2. Sifat penelitian.....	10
3. Sumber data.....	10
4. Alat pengumpulan data .....	11
5. Analisis data .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Pertanggungjawaban Perdata .....	13
B. Perjanjian .....	18
C. Penitipan Barang/Mobil .....	25

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perbaikan di Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.....	32
B. Tanggung Jawab Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan Akibat Terjadi Kerusakan Mobil Pada Masa Perbaikan.....	47
C. Penyelesaian Hukum Terhadap Perbaikan Mobil Yang Mengalami Kerusakan Pada Masa Perbaikan di Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan ...	62
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

**DAFTAR PUSTAKA.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dalam mencapai kebutuhan hidupnya memerlukan kerjasama sehingga antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan saling melibatkan diri untuk membuat suatu perikatan yang dibutuhkannya. Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. “Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar”.<sup>1</sup>

Perjanjian merupakan suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum atau tindakan hukum untuk mengadakan suatu persesuaian kehendak yang menimbulkan akibat hukum yang disepakati bersama oleh para pihak.<sup>2</sup> Secara yuridis, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”<sup>3</sup> Akibat peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian

---

<sup>1</sup> Agus Yudha Hernoko. 2018. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, halaman 1.

<sup>2</sup> Amelia Syafira Pariduri. 2021. “Analisis Hukum Perjanjian Titip Jual Dalam Asas Kebebasan Berkontrak” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, Vol 1. Nomor 4. halaman 3

<sup>3</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. 2016. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, halaman 4.

perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*  
*Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak anantara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kata sepakat dalam perjanjian hakikatnya tidak bermakna formalitas. Kata sepakat mengandung makna yang jauh lebih esensial dari sekedar formalitas. Di dalam kata sepakat terkandung makna adanya kehendak dari masing-masing pihak untuk saling meyakinkan, saling menepati janji dan harapan masing-masing. Karena itu, dalam kata sepakat juga terkandung makna adanya kepastian hukum.*<sup>4</sup>
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian*  
*Cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara adalah setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.*<sup>5</sup>
3. *Suatu hal tertentu*  
*Suatu hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu.*<sup>6</sup>
4. *Suatu sebab yang halal*  
*Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab (causa), tetapi menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan causa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Pasal 1335 KUHPerdara, dinyatakan bahwa: suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.*<sup>7</sup>

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdara) yang menyatakan “*Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian ataupun karena Undang-Undang*”. Ketentuan

---

<sup>4</sup> Isdian Anggraeny dan Sholahuddin Al-Fatih. 2020. “Kata Sepakat Dalam Perjanjian dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 5 Nomor 1. halaman 58

<sup>5</sup> Salim HS. 2015. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 46.

<sup>6</sup> J. Satrio. 2011. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti. halaman 25.

<sup>7</sup> Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 18.

tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan: *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”*.

*“Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum perikatan perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan karena pengingkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu, tidak akan menimbulkan akibat hukum. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukan merupakan perikatan”*.<sup>8</sup>

Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Seseorang dengan membuat perjanjian, maka pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri.<sup>9</sup>

*“Perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing seperti dalam melakukan perjanjian pembangunan perumahan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, maka terjadi pelanggaran perjanjian yang disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi”*.<sup>10</sup>

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu.<sup>11</sup> Perikatan dapat lahir karena perjanjian atau

---

<sup>8</sup> R. Setiawan. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta. halaman 3

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy. 2018. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* Yogyakarta: FH UII Press. halaman 41.

<sup>10</sup> Kartini Muljadi Gunawan Widjaja. 2015. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 1.

<sup>11</sup> Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia. halaman 77.

dapat juga lahir karena undang-undang.<sup>12</sup> Salah satu perikatan yang lahir karena perjanjian adalah perjanjian penitipan.

Penyelenggaraan penitipan barang mempunyai risiko yang cukup besar, seperti: menitipkan barang tanpa ada perjanjian sebelumnya, kemudian barang yang dititipkan itu dijual, hilang dan rusak atau dipergunakan oleh orang yang telah menerima titipan barang tersebut sehingga diperlukanlah kejelasan yang lebih mendalam terhadap penitipan barang tersebut.

Penitipan barang diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdara yaitu penitipan terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Perjanjian penitipan adalah suatu perjanjian *riil* yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan<sup>13</sup>. Perjanjian *riil* berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lainnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian-perjanjian itu.<sup>14</sup>

Salah satu perjanjian penitipan barang yang terjadi adalah penitipan mobil dalam masa perbaikan di bengkal Dealer PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Klausula baku dalam perjanjian standar dapat berisi kewajiban yang perlu

---

<sup>12</sup> Handri Raharjo. 2018. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia. halaman 41.

<sup>13</sup> R. Subekti. 2015. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 107

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 19

dilaksanakan oleh penerima barang atau jasa serta kemungkinan ada klausula yang bersifat menghilangkan tanggung jawab dari salah satu pihak yaitu pembuat perjanjian baku tersebut atau pelaku usaha.<sup>15</sup>

Klausula baku dalam perjanjian penitipan mobil dalam masa perbaikan di bengkel *Dealer*, PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang yang berada di dalam kendaraan selama dalam perbaikan dan hal itu merupakan tanggung jawab dari pemilik kendaraan sebab sebelum mobil dititipkan terlebih dahulu sudah diingatkan bahwa terhadap barang-barang berharga yang tertinggal di dalam mobil jika hilang atau mengalami kerusakan bukan menjadi tanggungjawab *Dealer* bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akan diteliti dan dianalisis secara lebih mendalam, sehingga melakukan penelitian dengan judul: “Pertanggung jawaban Perdata Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan Akibat Rusaknya Mobil Pada Saat Perbaikan.”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam penitipan mobil guna perbaikan di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan?

---

<sup>15</sup> Sindy Ch. Sondakh. 2019. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II, No. 2. halaman 79.

- b. Bagaimana tanggung jawab bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akibat terjadi kerusakan mobil yang dititipkan pada masa perbaikan?
- c. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap mobil yang dititipkan mengalami kerusakan mobil pada masa perbaikan?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>16</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam penitipan mobil guna perbaikan di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akibat terjadi kerusakan mobil yang dititipkan pada masa perbaikan.
3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap mobil yang dititipkan mengalami kerusakan mobil pada masa perbaikan.

## **B. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan serta dapat dijadikan

---

<sup>16</sup> Faisal et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

*referensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai pertanggungjawaban perdata akibat hilang atau rusaknya mobil pada saat penitipan mobil dalam masa perbaikan.

- b. Secara praktis sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang pertanggungjawaban perdata akibat hilang atau rusaknya mobil pada saat penitipan mobil dalam masa perbaikan.

### **C. Definisi Operasional**

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban perdata adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.<sup>17</sup>
2. *Dealer* adalah Seseorang yang membeli dan memelihara persediaan barang yang akan dijual atau sebuah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan.<sup>18</sup>
3. PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian mobil, *service*, dan suku cadang dan salah satu unit usahanya adalah PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang beralamat di jalan Sisingamangaraja Km.7 Nomor 34 Medan.

---

<sup>17</sup> Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. halaman 79.

<sup>18</sup> Ariestian Adhi Nugroho, et.al. 2014. "Pengertian Dealer Dan Bengkel", *Jurnal Imaji*, volume 3 Nomor 3. halaman 43

4. Rusak adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi.<sup>19</sup>
5. Mobil adalah kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya.<sup>20</sup>
6. Penitipan merupakan bahwa penitipan barang terjadi apabila orang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat/janji bahwa akan menyimpannya dan kemudian mengembalikan dalam wujud asalnya.<sup>21</sup>
7. Perbaikan adalah proses penggantian dan penyetelan bagian tertentu alat agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Istilah lain dari perbaikan adalah *perbaikan*, yang berarti memperbaiki barang yang rusak atau usang atau merawat secara khusus suatu barang yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu.<sup>22</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pertanggungjawaban Perdata Bagi Dealer Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan Akibat Rusaknya Mobil Pada Saat Penitipan Mobil Dalam Masa Perbaikan” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 194.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 180

<sup>21</sup> M Titik Tri Wulan Tutik. 2015. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 10.

<sup>22</sup> WJS. Poerwadarminta. *Op.Cit*, halaman 80.

1. Skripsi Dhira Yudini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul: “Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran Dan Pengguna Jasa Perparkiran”, Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang membahas tentang bentuk perjanjian dalam hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa perparkiran, apakah merupakan perjanjian sewa-menyewa lahan atau perjanjian penitipan barang, hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa perparkiran berdasarkan bentuk perjanjian yang tercipta akibat hukum perjanjian penitipan barang berkaitan dengan tanggung jawab pengelola parkir terhadap hilang, rusak atau musnahnya kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang aman.
2. Skripsi Subur Wijono, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2017 yang berjudul “Ganti Kerugian Kehilangan Sepeda Motor Yang Dititipkan (Studi Kasus pada Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani Semarang)”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang meneliti dan melihat hambatan yang ada dalam penyelesaian ganti kerugian sepeda motor yang hilang dan bagaimana penyelesaian terhadap ganti kerugian sepeda motor yang dititipkan.
3. Skripsi Heryana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas J Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018 yang berjudul: Tinjauan Terhadap Klausul Eksonerasi Oleh Pengelola Parkirmall Di Pekanbaru. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang keabsahan perjanjian yang

menggunakan klausul eksonerasi dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat dan pengelola parkir mall terhadap hal tersebut.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek pertanggungjawaban perdata bagi *Dealer* bengkel akibat hilang atau rusaknya mobil pada saat penitipan mobil dalam masa perbaikan sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>23</sup> Pendekatan data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris mencakup:

- a. Pendekatan sosiologi hukum;
- b. Pendekatan antropologi hukum;
- c. Pendekatan psikologi hukum.<sup>24</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>23</sup> Eka N.A.M Sembiring dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*, Medan: Setara Pers. halaman 47

<sup>24</sup> *Ibid.*,

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.<sup>25</sup> Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.<sup>26</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

### **4. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

<sup>26</sup> Eka NAM Sembiring dan Cynthia Hadita. *Op.Cit*, halaman 121.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>27</sup>
- b. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu Bapak Efendi selaku Head Mekanik PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan berupa wawancara secara langsung.
- c. Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan jurnal.<sup>28</sup> Data sekunder diperoleh melalui:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 2) Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan perpustakaan yang berisi informasi tentang bahan primer.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

## 5. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi<sup>29</sup> yaitu dengan Bapak Effendy selaku Kepala Teknik PT. Dipo

---

<sup>27</sup> Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

<sup>28</sup> Eka NAM Sembiring dan Cynthia Hadita, *Op.Cit*, halaman 122.

<sup>29</sup> Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 21

Internasional Pahala Otomotif Medan (sebagai informan) yang dianggap mampu memberikan informasi terhadap permasalahan. Adapun instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*).

## **6. Analisis data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan.<sup>30</sup> Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu penguraian data dengan kalimat-kalimat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 21-22

<sup>31</sup> Eka NAM Sembiring dan Cynthia Hadita, *Op.Cit*, halaman 62

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggung jawaban Perdata**

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.<sup>32</sup>

Secara umum pertanggungjawaban perdata dapat diartikan sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang, yang membawa kerugian kepada orang atau badan hukum.<sup>33</sup> Menurut hukum perdata setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggung jawabkan atas sejumlah kerugian yang diderita pihak lain, suatu perbuatan menurut perkembangan ilmu hukum, terutama melalui yurisprudensi, tidak saja mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak dari pihak lain, tetapi juga setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, baik dalam hubungannya dengan pribadi maupun harta benda orang

---

<sup>32</sup> Munir Fuady. 2019. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 3.

<sup>33</sup> Hanifah Romadhoni. 2021. "Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Dalam Hal Penolakan Pasien Miskin Pada Keadaan Gawat Darurat" *Privat Law*. Volume 9 Nomor 1. halaman 109.

lain. Suatu proses tanggung jawab membayar ganti rugi lazimnya dikaitkan dengan hal tertentu yang menjadi penyebab timbulnya kerugian, yaitu terdapatnya unsur kesalahan pada pihak pelaku perbuatan.<sup>34</sup>

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak.<sup>35</sup>

Pertanggung jawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur. Dapat pula diartikan bahwa ganti rugi dalam wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran tepat pada waktunya.<sup>36</sup>

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat umum

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hanifah Romadhoni. halaman 109.

<sup>35</sup> Yolanda Simbolon, 2022. "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia", *Legal Corporate*, Volume 9 Nomor 1. halaman 252.

<sup>36</sup> Sodikin, 2022. "Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi", *Al-Qisth Law Review*, Vol. 5 No. 2. halaman 266.

mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.<sup>37</sup>

Setiap orang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan, maka Pasal 1365 KUHPerdata, cukup memadai, bahwa siapapun bertanggung jawab berdasarkan hukum Pasal 1365 yang menyatakan “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.<sup>38</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan tentang arti tanggung jawab yaitu Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.<sup>39</sup>

Purbacaraka sebagaimana dikutip Munir Fuady<sup>40</sup> berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yangn dilakukan secara tidak memadai

---

<sup>37</sup> Noviyanti Wulandari Sitepu. 2020. “Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna *Information Technology And Communiccation*”, *Jurnal Ius Civile*, Vol 4. No 2. halaman 121.

<sup>38</sup> Nirwana Resti. 2021. Ahmad Fauzi dan Masitah Pohan. 2021. “Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3. No. 3. halaman 1343

<sup>39</sup> A. Ridwan Halim. 2015. *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia, halaman 29.

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, halaman 4.

maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>41</sup>

Setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang

---

<sup>41</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit*, halaman 41.

ada dalam setiap peristiwa hukum. Secara teoritis pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab dapat dibedakan menjadi:

- a. *Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.*
- b. *Pertanggungjawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.*<sup>42</sup>

KUHPerata selain mengatur tentang tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum juga mengatur tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban, apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.<sup>43</sup>

Dasar gugatan pertanggungjawaban perdata mensyaratkan adanya suatu hubungan hukum, baik hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian (kontraktual) maupun hubungan hukum yang lahir bukan karena perjanjian (non kontraktual). Hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian mengandaikan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Agus Yudha Hernoko. halaman 43.

<sup>43</sup> Indah Sari. 2020. "Perbuatan Melawan Hukum (Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata)", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 11 No. 1. halaman 54.

pihak-pihaknya secara sadar sejak semula menghendaki suatu akibat hukum tertentu dan hukum memberikan jaminan untuk merealisasikannya. Sementara itu, dalam suatu hubungan hukum yang bersifat non kontraktual, akibat hukum justru diberikan oleh undang-undang bukan atas dasar kehendak dari para pihak.<sup>44</sup>

Pihak dalam perjanjian penitipan barang mempunyai kewajiban menyimpan dan memelihara barang yang dititipkan kepadanya dan mengembalikan barang titipan dan dalam hal kewajiban untuk memelihara barang dan menyimpan barang titipan, penerima titipan harus melakukannya secara sungguh-sungguh, dimana ia diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya, memelihara dengan minat yang sama seperti memelihara barang-barangnya sendiri.<sup>45</sup>

## **B. Perjanjian**

Pasal 1313 KUHPerdara memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut “*Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Dengan demikian perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan.

---

<sup>44</sup> Sari Murti Widiyastuti, 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 20.

<sup>45</sup> Meutya Rachma dan Ika Tunggal Puspitasari. 2019. “Tanggungjawab Notaris Atas Hilangnya Sertipikat Tanah yang Dititipkan kepadanya dalam Rangka Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli”, *Jurnal Notaire*, Vol. 2 No. 2. halaman 262.

M. Yahya Harahap<sup>46</sup> menyebutkan perjanjian adalah “*suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak untuk menunaikan prestasi*”.

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur Tentang Perikatan, akan tetapi mengenai yang dimaksud dengan Perikatan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu rumusan pengertian dari perikatan. Menurut ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.<sup>47</sup>

Perjanjian dan persetujuan adalah berbeda. Persetujuan adalah suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan yang bertujuan mengikat kedua belah pihak, sedangkan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>48</sup>

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak

---

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, halaman 47.

<sup>47</sup>Enju Juanda, “Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 9 Nomor 2 September 2021, halaman 274.

<sup>48</sup> Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018, halaman 109.

yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.<sup>49</sup> Unsur-unsur dari perikatan ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Hubungan hukum.
2. Kekayaan.
3. Pihak-pihak.
4. Prestasi.<sup>50</sup>

Tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak sehingga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi titik sentral sejak awal, yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.<sup>51</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka janji antara para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang dilandasai pada asas adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan antara kedua belah pihak sebagaimana masing-masing pihak mengharapkannya

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki

---

<sup>49</sup> Suharnoko. 2016. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 3.

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 4.

<sup>51</sup> Muhammad Irayadi. 2021. "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 5, No. 1. halaman 99

timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.<sup>52</sup>

KUHPerdata tidak menggunakan kata perjanjian melainkan persetujuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Norma ini merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian, artinya bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>53</sup>

Hubungan hukum itu merupakan suatu perikatan atau bukan perikatan, hukum mempunyai ukuran-ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukannya yaitu ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang dipergunakan terhadap suatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebut sebagai suatu perikatan atau bukan perikatan. Kriteria atau ukuran suatu hubungan hukum merupakan suatu perikatan atau bukan perikatan adalah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak, apabila hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan uang maka hubungan hukum itu adalah merupakan suatu perikatan, akan tetapi apabila hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum itu bukan merupakan suatu perikatan.<sup>54</sup>

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata dapat diketahui bahwa perikatan dibagi menjadi dua golongan besar yaitu:

- a. Perikatan-perikatan yang besumber pada persetujuan (perjanjian).

---

<sup>52</sup> J. Satrio. 2011. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 3

<sup>53</sup> Aditya Fadli Turangan. 2019. "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII/No. 1. halaman 46

<sup>54</sup> Enju Juanda, *Op.Cit*, halaman 47

b. Perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-Undang.

Pasal 1352 KUHPerdara terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu:

- a. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
- b. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan seseorang manusia.<sup>55</sup>

Pasal 1353 KUHPerdara menentukan “Perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum”. Perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal, rechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illegal, onrechtmatige daad*).<sup>56</sup>

Umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. “Perjanjian terdapat subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum”.<sup>57</sup>

Hukum perjanjian dari KUHPerdara menganut asas konsensual, artinya bahwa hukum perjanjian dari KUHPerdara itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan perjanjian itu

---

<sup>55</sup> Sulasi Rongiyati. 2016. “Perjanjian Penjaminan Kredit antara UMKM Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1. halaman 4

<sup>56</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 16

<sup>57</sup> R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 227-228.

sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik itu perjanjian sudah jadi atau mengikat. Artinya jika salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian itu, maka pihak lainnya dapat mengadakan penuntutan ke Pengadilan Negeri dengan alasan hak cidera janji (wanprestasi).<sup>58</sup>

Membicarakan tentang saat lahirnya perjanjian, maka tidak terlepas dari asas konsensualisme. Konsensual (konsensualisme) artinya kesepakatan, persesuaian kehendak. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak. Artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Kedua kehendak itu bertemu dalam sepakat tersebut.<sup>59</sup>

Lahirnya perjanjian tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Pasal 1320 KUHPERDATA, karena lahirnya perjanjian tergantung dari terpenuhinya syarat sah perjanjian baik itu dari aspek subjektif ataupun objektif.<sup>60</sup> KUHPERDATA menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPERDATA tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

---

<sup>58</sup> Ni Putu Ayu Bunga Sasmita. 2020. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Online", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 8. halaman 1141.

<sup>59</sup> Purwahid Patrik. 2016. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Undip, halaman 30.

<sup>60</sup> Taufik Hidayat Lubis. 2022 "Lahir dan Mengikatnya Suatu Perjanjian", *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. No.1. halaman 1.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg* atau *null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.<sup>61</sup>

Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

---

<sup>61</sup> H.S, Salim. 2018. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 28

2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Artinya pihak-pihak harus mentaati isi perjanjian seperti mereka mentaati Undang-Undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar undang-undang. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak dan perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.<sup>62</sup>

### **C. Penitipan Barang/Mobil**

Perjanjian penitipan barang terdapat dalam Pasal 1694 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Berdasarkan Pasal 1694 KUHPerdata ini maka dapat diketahui bahwa penitipan terjadi jika barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. “Perjanjian penitipan barang merupakan termasuk jenis perjanjian riil. Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau dilakukan suatu perbuatan yang nyata yaitu adanya penyerahan barang yang dititipkan tersebut”.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, halaman 30

<sup>63</sup> R.Subekti, *Op.Cit*, halaman 108.

Perjanjian penitipan barang tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu”.<sup>64</sup> Ditinjau dari sifat penitipan yang merupakan “kontrak riil”, dengan consensus saja persetujuan penitipan belum mengikat. Persetujuan baru mulai mengikat para pihak, setelah adanya penyerahan dan penerimaan barang yang dititipkan, jadi lahirnya penitipan harus dengan tindakan hukum yakni, adanya tindakan penyerahan dan penerimaan dari pihak yang menitipkan kepada penerima titipan.<sup>65</sup>

Pasal 1697 KUHPerdara menyebutkan “Perjanjian penitipan belum terlaksana sebelum barang yang bersangkutan diserahkan betul-betul atau dianggap sudah diserahkan“.Adanya kehendak dan persetujuan belum dipandang sebagai persetujuan penitipan, selama barang yang menjadi objek titipan belum diserahkan dan diterima oleh pihak yang menerima titipan”.<sup>66</sup> Penyerahan dan penerimaan titipan itulah tindakan hukum yang melahirkan persetujuan penitipan. Tindakan penyerahan dan penerimaan inilah yang menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban pada kedua belah pihak sebagaimana dalam Pasal 1697 KUHPerdara.

KUHPerdara mengatur dua jenis penitipan barang yakni penitipan yakni sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> *Ibid*, halaman 109.

<sup>65</sup> *Ibid*.

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit*, halaman 281

## 1. Penitipan barang yang sejati

Menurut Pasal 1696 KUHPperdata, penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak. Perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan menurut ketentuan Pasal 1697 KUHPperdata. “Ketentuan ini menggambarkan lagi sifatnya riil dari perjanjian penitipan, yang berlainan dari sifat perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang adalah konsesual”.<sup>67</sup>

Penitipan barang yang sejati ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

### a. Penitipan barang dengan sukarela

Menurut Pasal 1699 KUHPperdata, penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan. Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat suatu perjanjian-perjanjian.<sup>68</sup> Seorang yang cakap membuat perjanjian, menerima penitipan suatu barang dari seorang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, maka tunduk pada semua kewajiban yang dipikul oleh seorang penerima titipan yang sungguh-sungguh menurut dalam Pasal 1701 KUHPperdata.

Penitipan sebagai suatu perjanjian sah yang hanya dapat diadakan antara orang-orang yang cakap menurut hukum, namun apabila seseorang yang cakap menerima suatu penitipan barang dari seorang yang tidak cakap maka penerima

---

<sup>67</sup> R.Subekti, *Op.Cit*, halaman 108

<sup>68</sup> *Ibid*, halaman 109.

titipan harus melakukan semua kewajiban yang berlaku dalam suatu perjanjian penitipan yang sah.<sup>69</sup>

Pasal 1702 KUHPerdara menjelaskan jika penitipan dilakukan oleh seorang yang berhak kepada seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka pihak yang menitipkan hanyalah mempunyai hak terhadap pihak yang menerima titipan untuk menuntut pengembalian barang yang dititipkan, selama barang masih ada pada pihak yang terakhir itu atau barangnya sudah tidak ada lagi pada penerima titipan, maka dapatlah pemberi titipan menuntut pemberian ganti rugi sekadar penerima titipan itu telah memperoleh manfaat dari barang tersebut.

Apabila seseorang yang cakap menurut hukum menitipkan barang kepada seorang yang tidak cakap, maka mendapat risiko kalau barang itu dihilangkan. Hanya jika penerima titipan itu ternyata telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan, maka orang yang menitipkan dapat menuntut atas pemberian ganti rugi. Penerima titipan dapat dikatakan telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan itu umpamanya kalau elah menjualnya dan uang pendapatan penjualan telah dipakainya. Jadi jika barangnya hilang karena dicuri orang karena penerima titipan tidak menyimpannya dengan baik, tidak ada tuntutan ganti rugi. Dengan sendirinya tuntutan pemberian ganti rugi ini harus dilakukan terhadap orangtua atau wali dari penerima titipan.<sup>70</sup>

b. Penitipan barang karena terpaksa

Menurut Pasal 1703 KUHPerdara, penitipan karena terpaksa adalah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seorang karena timbulnya sesuatu malapateka, misalnya kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya

---

<sup>69</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, halaman 282.

<sup>70</sup> *Ibid*, halaman 283.

kapal, banjir dan lain-lain peristiwa yang tak tersangka. Pasal 1705 KUHPerdara disebutkan bahwa penitipan barang karena terpaksa ini diatur menurut ketentuan seperti yang berlaku terhadap penitipan sukarela. “Suatu penitipan yang dilakukan secara terpaksa itu mendapat perlindungan dari undang-undang yang tidak kurang dari suatu penitipan yang terjadi secara sukarela”.<sup>71</sup>

## 2. Penitipan Barang Sekestrasi

Sekestrasi dalam Pasal 1730 ayat (1) KUHPerdara ialah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, datangnya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk, setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya. “Penitipan ini ada yang terjadi dengan persetujuan dan ada pula yang dilakukan atas perintah Hakim atau Pengadilan”.<sup>72</sup>

Penitipan barang sekestrasi ini terdiri atas dua macam, yaitu:

### a. Sekestrasi yang terjadi dengan perjanjian atau persetujuan

Menurut Pasal 1731 KUHPerdara, sekestrasi karena perjanjian atau persetujuan terjadi apabila barang yang telah menjadi sengketa diserahkan kepada seorang pihak ketiga oleh satu orang atau lebih secara sukarela. Sekestrasi dapat mengenai baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak sesuai Pasal 1734 KUHPerdara, jadi berlainan dari penitipan barang yang sejati, yang hanya dapat mengenai barang yang bergerak saja. Dalam Pasal 1735 KUHPerdara, penerima titipan yang ditugaskan melakukan sekestrasi tidak dapat dibebaskan dari tugasnya, sebelum persengketaan diselesaikan, kecuali apabila

---

<sup>71</sup> *Ibid*, halaman 284.

<sup>72</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, halaman 79.

semua pihak yang berkepentingan menyetujuinya atau apabila ada suatu alasan lain yang sah.

b. Sekestrasi atas perintah hakim

Pasal 1736 KUHPerdara menjelaskan bahwa sekestrasi atas perintah Hakim terjadi apabila Hakim memerintahkan supaya suatu barang tentang mana ada sengketa, dititipkan kepada. Selanjutnya mengenai sekestrasi atas Perintah Hakim dijelaskan dalam Pasal 1737 KUHPerdara sebagai berikut: sekestrasi guna keperluan pengadilan diperintahkan kepada seorang yang disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau kepada seorang yang ditetapkan oleh Hakim karena jabatan.

Orang kepada siapa barangnya telah dipercayakan, tunduk kepada segala kewajiban yang terbit dalam halnya sekestrasi dengan persetujuan, dan selainnya itu diwajibkan saban tahun, atas tuntutan Kejaksaan, memberikan suatu perhitungan secara ringkas tentang pengurusannya kepada Pengadilan, dengan memperlihatkan ataupun menunjukkan barang-barang yang dipercayakan kepadanya, namun disetujuinya perhitungan itu tidak akan dapat diajukan terhadap para pihak yang berkepentingan.<sup>73</sup>

Hakim dapat memerintahkan sekestrasi:

1. Terhadap barang-barang bergerak yang telah disita ditangannya seorang berutang (debitor).
2. Terhadap suatu barang bergerak maupun tak bergerak, tentang mana hak miliknya atau hak penguasaannya menjadi persengketaan;

---

<sup>73</sup> *Ibid*, halaman 80

3. Terhadap barang-barang yang ditawarkan oleh seorang berutang (debitor) untuk melunasi utangnya dalam Pasal 1738 KUHPerdara.<sup>74</sup>

Penyitaan yang disebutkan poin pertama diatas adalah penyitaan *conservatoir* yang telah dilakukan atas permintaan seorang penggugat, sedangkan penawaran barang-barang oleh seorang debitor kepada kreditornya untuk melunasi utangnya, sebagaimana disebutkan poin ketiga, dilakukan dalam hal kreditor itu menolak pembayaran yang akan dilakukan debitornya, sehingga debitor ini terpaksa meminta bantuan seorang jurusita atau notaris untuk menawarkan barang atau uang tersebut (secara resmi) kepada kreditor tersebut.<sup>75</sup>

Apabila penawaran tersebut ditolak oleh kreditor, maka barang atau uang tersebut dapat dititipkan dikepaniteraan Pengadilan atau kepada seorang yang ditunjuk oleh Hakim. Perbuatan ini akan disusul oleh suatu gugatan dari debitor tersebut untuk menyatakan sah penitipan tersebut, dan dengan disahkannya penitipan itu, maka debitor dibebaskan dari utangnya.<sup>76</sup>

Berdasarkan jenis perjanjian di atas, maka perjanjian penitipan mobil dalam proses perbaikan termasuk dalam jenis perjanjian penitipan barang sejati yang terjadi dengan adanya perjanjian atau persetujuan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian standar (perjanjian baku). Tujuan dibuatnya perjanjian standar atau perjanjian baku penitipan mobil dalam proses perbaikan yaitu untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, halaman 81

<sup>75</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, halaman172.

<sup>76</sup> *Ibid*, halaman 173.

Bertolak dari tujuan yang telah dibuat, Mariam Darus Badruzalam mendefinisikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>77</sup> Klausula baku menurut E.H. Hondirus adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu tanpa dibicarakan dulu apa isinya.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Mariam Darus Badruzalam, *Op.Cit*, halaman 91.

<sup>78</sup> *Ibid*, halaman 92.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perbaikan di Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan**

PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan merupakan perusahaan yang berada di Kota Medan yang memanfaatkan peluang usaha untuk menawarkan dan menyediakan jasa perawatan dan jasa perbaikan meliputi kegiatan merawat mobil dan kegiatan memperbaiki mobil meliputi *service* berkala mobil, memperbaiki mobil ketika mogok, memperbaiki *body* mobil yang rusak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan terdapat beberapa proses pelaksanaan perjanjian kerja dalam jasa perawatan dan perbaikan kendaraan bahwa sebelum terjadinya kesepakatan kedua belah pihak harus memenuhi syarat administrasi meliputi pengguna jasa yaitu pemilik kendaraan menyerahkan KTP serta memberikan informasi mengenai data diri lengkap yaitu (nama, alamat, nomor HP atau nomor telepon rumah jika ada, data kendaraan yaitu (STNK, riwayat perbaikan, riwayat pekerjaan dan keluhannya.<sup>79</sup>

PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akan menerjemahkan keluhan yang disampaikan oleh pemilik kendaraan kedalam bahasa bengkel yang disebut dengan perbaikan berkala internal, setelah itu PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan mencatat keluhan beserta data yang telah diberikan dan diinformasikan ke komputer. PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akan

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

memberikan salinan surat *order* perbaikan kendaraan beserta buku panduan perbaikan ke pemilik mobil serta menginformasikan masa jaminan perbaikan ke pengguna jasa 15 hari atau 1000 km untuk perbaikan umum, 1 bulan atau 1000 km untuk *overhaul*, 6 bulan untuk pengecatan.<sup>80</sup>

Bentuk perjanjian yang dipergunakan di dalam perjanjian perbaikan mobil antara pemilik kendaraan dengan PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan adalah bentuk perjanjian secara tertulis yang di dalamnya memuat secara tegas tentang hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak. Perjanjian penitipan pada saat perbaikan mobil disebut juga dengan perjanjian baku. Salim HS menyebutkan bahwa perjanjian baku (*standard contract*) merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh saah satu pihak terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.<sup>81</sup>

Menurut Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan bahwa pada umumnya perjanjian perbaikan mobil menggunakan perjanjian baku dikarenakan untuk mempermudah proses dalam pelaksanaan perjanjian. Hal ini dikarenakan setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. "Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian standar (baku), maka tanda tangan itu menimbulkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

<sup>81</sup> Salim HS. 2016. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. halaman 145

dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya”.<sup>82</sup>

Alasan penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian perbaikan mobil dikarenakan penggunaan perjanjian baku dapat diperkenankan untuk digunakan dalam setiap perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pengguna jasa angkutan barang, asalkan isi/klausulnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Adapun syarat hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yaitu saat terjadi kesepakatan. Dalam perjanjian perbaikan kendaraan di PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan ditandai dengan kedua belah pihak menandatangani surat order *perbaikan* kendaraan yaitu salinan surat *order* setelah itu mobil akan ditinggal untuk di perbaikan, serta pemilik mobil akan diberikan *invoice* dan jaminan perbaikan beserta gratis cuci mobil.<sup>83</sup>

PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dalam melaksanakan kegiatan perbaikan tersebut mengikatkan dirinya dengan pengguna jasanya (pemilik kendaraan) sesuai dengan pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdara yaitu “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*”. Serta menurut perjanjian kerja dalam Pasal 1601a KUH Perdata “*Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, yaitu pekerja, mengikatkan dirinya untuk*

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

*menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu”.*

Setelah kedua belah pihak sudah saling mengikatkan dirinya sesuai dengan pengertian perjanjian pada umumnya dan pengertian perjanjian kerja serta memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara maka pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan dan jasa perbaikan kendaraan di PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dapat terlaksana yang mana dalam perjanjiannya memuat subyek perikatan, obyek perikatan, hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab para pihak jika terjadi permasalahan, dan lain sebagainya.

Perjanjian penitipan muncul ketika mobil yang dalam masa perbaikan memerlukan waktu yang mengharuskan mobil harus ditiptkan di bengkel dikarenakan dalam perbaikan mobil tersebut memerlukan waktu untuk perbaikan sehingga pemilik mobil harus menitipkan mobilnya dan sebagai bukti bahwa mobil tersebut ditiptkan, maka PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan memberikan tanda bukti penitipan mobil tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian perbaikan mobil tidaklah sama dengan perjanjian penitipan, karena perjanjian penitipan hanya ada jika perbaikan mobil membutuhkan waktu yang lama. Dengan demikian perjanjian penitipan terjadi karena ada kesepakatan antara pemilik mobil dengan PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan bahwa perbaikan mobil tersebut memerlukan waktu yang lama, sehingga mobil tersebut harus ditiptkan dan sebagai buktinya, maka pihak PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan memberikan tanda bukti dalam bentuk perjanjian baku yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dengan pemilik

mobil menandatangani perjanjian tersebut, maka pemilik mobil dan PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan sepakat tentang isi perjanjian tersebut.

Setelah pelaksanaan perjanjian perbaikan kendaraan itu terlaksana maka timbulah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.<sup>84</sup>

Hubungan hukum adalah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena undang-undang dan perjanjian. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu antara dua pihak yang di dalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan hukum ini diatur dan memiliki akibat hukum tertentu. Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.

Konstruksi hukum yang berlaku dalam perjanjian perbaikan mobil terjadi setelah mobil yang akan diperbaiki diserahkan/dititipkan di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1694 KUHPerdara yang berbunyi: *"Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama"*.

---

<sup>84</sup> Abdulkadir Muhammad.2016. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, halaman 2.

Timbulah hubungan hukum dalam perbaikan mobil yaitu melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak, dimana hak dan kewajiban PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan adalah memberikan jasa perawatan dan perbaikan kendaraan sebaik-baiknya serta mendapatkan upah dari jasa yang telah dikeluarkannya, hak dan kewajiban pelanggan adalah membayar ongkos biaya jasa yang telah diterimanya dan mendapatkan jasa perawatan dan perbaikan kendaraan sebaik-baiknya.

Hubungan hukum antara bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dengan pemilik kendaraan adalah perjanjian perbaikan mobil dan perbaikan tersebut baru dapat dilaksanakan ketika mobil tersebut diserahkan atau dititipkan ke bengkel untuk perbaikan. Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akan menyimpan dan mengembalikan mobil setelah kepada pelanggan setelah dilakukan perbaikan kendaraan tersebut.

Perjanjian perbaikan mobil merupakan perjanjian *riil* sehingga perjanjian perbaikan baru terjadi saat pemilik kendaraan menitipkan mobil dan menerima formulir penerimaan atau tanda bukti penitipan mobil dan menyerahkan kendaraannya kepada bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan. Perjanjian perbaikan mobil kedua pihak yaitu bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dengan pemilik kendaraan sepakat bertimbal balik yaitu pemilik kendaraan sepakat menitipkan mobil (kendaraan) miliknya untuk diperbaiki.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1706 KUHPerdara maka bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan wajib untuk merawat, memelihara

(menjaga) kendaraan tersebut seperti memelihara kendaraannya sendiri, dan selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1714 KUHPerdara, bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan berkewajiban untuk mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan yang sama dengan saat kendaraan itu diserahkan kepada bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan untuk diperbaiki.

Perjanjian perbaikan mobil di PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan perjanjiannya dibuat sepihak dan merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan Medan.<sup>85</sup> Perjanjian perbaikan mobil di PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan perjanjiannya dibuat sepihak dan merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan. Perintah kerja bengkel (merupakan suatu kesepakatan antara pihak bengkel dan pemilik kendaraan (*costumer*) yang merupakan suatu perjanjian baku yang sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu yang dalam hal ini ketika perjanjian tersebut ditanda tangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya. “Pihak lain dalam perjanjian baku tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah”.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

<sup>86</sup> Munir Fuandy. 2017. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 76.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian perbaikan mobil merupakan perjanjian yang seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isi perjanjian. Formulir penerimaan dan perintah kerja perbaikan merupakan suatu kontrak bagi kedua belah pihak karena telah memenuhi unsur Pasal 1313 KUHPerdara bahwa dalam hal hubungan timbal balik para pihak telah setuju untuk melakukan adanya suatu perbuatan antara pihak bengkel dan pemilik kendaraan untuk melakukan suatu prestasi dalam hal penitipan pada saat proses perbaikan yang di tanda tangani dan disepakati oleh pemilik kendaraan, kemudian perjanjian penitipan mobil dalam bentuk formulir penerimaan kendaraan dan perintah perbaikan yang memuat isi identitas pemilik kendaraan serta uraian pekerjaan yang akan dilakukan pihak bengkel serta memuat estimasi biaya setelah itu dalam perbaikan di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan memiliki ketentuan yakni, sebagai berikut: <sup>87</sup>

1. Tanda terima wajib dikembalikan pada saat pengembila kendaraan
2. Kondisi baik tidaknya tidak diperiksa secara detail dan hanya merupakan pemeriksaan kelengkapan barang.
3. Kelengkapan di luar standar kendaraan yaitu uang, hendphone, emas dan barang berharga lainnya wajib disimpan sendiri oleh pemilik.
4. Bahan bakar dapat berkurang untuk keperluan *test ddrive* atau pemanasan mesin mobil setiap paginya.

---

<sup>87</sup>Formulir Penerimaan Penitipan Mobil PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan

5. Jika kendaraan tidak diambil setelah selesai perbaikan melebihi 10 hari, maka pihak bengkel tidak bertanggung jawab atas kondisi kendaraan tersebut dan akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000/hari.
6. Apabila terjadi bencana alam atau huru hara yang mengakibatkan kerusakan kendaraan bukan merupakan tanggung jawab pihak bengkel.
7. Khusus untuk *truck/box/pickup* pemerisaan dilakukan hanya pada kabin kendaraan.

Khusus untuk kendaraan berasuransi adalah: <sup>88</sup>

1. Pemilik kendaran wajib melengkapi dokumen untuk persyaratan dari asuransi yaitu buku Polis, STNK, SIM, KTP, Surat Kepolisian dan surat perintah kerja dari asuransi.
2. Kendaraan belum dapat diperbaiki apabila pemikik kendaraan belum melengkapi semua peryaratan dari asuransi.
3. Perbaikan kendaraan dilakukan sesuai item pekerjaan yang dicantumkan dalam surat perintah kerja dari asuransi.
4. Perbaikan kendaran dilakukan apabila pelanggan telah menyetujui ketentuan di atas.
5. Biaya administrasi risiko sendiri harus dilunasi sebelum pengambilan kendaraan terlebih dahulu

Hubungan hukum dalam perjanjian perbaikan mobil antara bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dengan pemilik kendaraan karena adanya hubungan hukum dua belah pihak yang disebut perikatan. Berdasarkan

---

<sup>88</sup>Formulir Penerimaan Penitipan Mobil PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan

pada Pasal 1233 KUH Perdata menegaskan bahwa perikatan, lahir karena ada suatu persetujuan atau karena undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu persetujuan ialah suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Perikatan yang timbul karena hukum (undang-undang), timbul karena perbuatan baik itu merupakan sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Pada Pasal 1352 KUHPerdata menegaskan bahwa, perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang ataupun dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Pasal 1353 KUHPerdata, perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dari suatu perbuatan yang sah atau dari perbuatan yang melanggar hukum.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. “Lahir karena perjanjian, apabila karena adanya perikatan itu akibat kehendak pihak itu sendiri. Serta lahir karena ada undang-undang, apabila adanya perikatan itu akibat berlakunya aturan tertentu, ataupun perbuatan seseorang (baik yang sah maupun yang melawan hukum)”.<sup>89</sup>

Perjanjian perbaikan mobil terjadi setelah mobil diserahkan/dititipkan di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya serta menerapkan azas kehati-hatian terhadap mobil yang dititipkan. Selain itu bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan melayani masyarakat dalam proses perbaikan selain memberikan

---

<sup>89</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, halaman 94.

kenyamanan dan rasa aman juga punya misi untuk melindungi pemilik mobil yang dititipkan dari rasa takut dan was-was akan kerusakan ataupun kehilangan mobil yang dititipkan.<sup>90</sup>

Perjanjian perbaikan mobil di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan penting artinya bagi kedua belah pihak, karena hal ini berfungsi:

- a) Perjanjian perbaikan mobil berfungsi sebagai perjanjian pokok artinya perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian ganti rugi yang akan diberikan oleh pemilik bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan kepada pemilik kendaraan terhadap mobil yang akan diperbaiki jika selama perbaikan mengalami kerusakan setelah terjadinya penyerahan untuk perbaikan.
- b) Perjanjian perbaikan mobil berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dan pemilik mobil yang diperbaiki.<sup>91</sup>

Perjanjian perbaikan mobil mulai terlaksana sejak pemilik mobil menyerahkan mobil dan mendapatkan tanda bukti berupa formulir perintah kerja bengkel yang memuat identitas para pihak dan ketentuan serta persetujuan yang di bubuhkan tanda tangan para pihak penitipan yang telah diisi data dengan lengkap dan ditandatangani oleh bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan yang ada nomor seri urutnya dan biasanya petugas mencatat nomor yang ada pada

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

plat nomor mobil tersebut pada tanda buku di sebelum diserahkan kepada pemilik mobil.

Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan menetapkan suatu prosedur dalam proses perbaikan. Proses perbaikan memiliki prosedur yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu: <sup>92</sup>

1. Persetujuan yang di tandatangani dalam formulir perintah kerja bengkel.

Pada umumnya seseorang yang memiliki maksud untuk perbaikan telah menyetujui melalui formulir perintah kerja bengkel yang telah memuat ketentuan didalamnya secara. Dalam permohonan itu harus disebutkan mengenai jenis mobil yang akan dilakukan proses perbaikan. Setelah itu data-data sudah lengkap, pemilik mobil atau pemohon perbaikan diminta untuk menyerahkan mobil. Permohonan tersebut merupakan syarat yang penting dari perbaikan mobil.

2. Pemeriksaan mobil dalam proses perbaikan.

Sebelum diputuskannya permohonan perbaikan mobil akan diterima atau tidak diterima, terlebih dahulu mobil diperiksa dengan cermat. Maksud dari pemeriksaan tersebut adalah agar mengetahui secara seksama bagaimana keadaan mobil yang akan diperbaiki serta juga keterangan-keterangan tentang keadaan mobil yang benar dan lengkap, jenis-jenis mobil yang akan segera diperbaiki agar kedepannya tidak merugikan penerima mobil yang akan memperbaikinya.

3. Keputusan perbaikan mobil

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

Suatu permohonan perbaikan mobil hanya dapat diterima apabila merasa yakin bahwa pemilik kendaraan akan mampu untuk memenuhi segala kewajiban sesuai dengan syarat-syarat dan pada waktu yang telah ditentukan. Dalam ketentuan perintah kerja bengkel juga di jelaskan jika kendaraan tidak di ambil dalam waktu melebihi 10 hari, maka pihak bengkel tidak bertanggung jawab atas kondisi kendaraan tersebut dan akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000/hari

Perjanjian perbaikan mobil pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan baru terjadi apabila dilakukannya dengan suatu perbuatan yang nyata yaitu berupa penyerahan mobil yang diperbaiki. Adapun cara yang ditempuh untuk menjamin keamanan mobil yang dalam proses perbaikan yaitu dengan cara:<sup>93</sup>

1. Petugas menyediakan tempat mobil dalam proses perbaikan.
2. Pada waktu pemilik mobil mau keluar dari bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan ada petugas yang meminta tanda bukti yang dibawanya sambil mencocokkan nomor yang ditulis petugas pada waktu masuk dengan plat nomor mobil yang dipakainya.

Apabila mobil kehilangan tanda bukti yang dibawanya, maka petugas akan meminta surat perlengkapan mobil untuk dicocokkan dengan mobil yang ada dan apabila hasilnya sama maka petugas akan melepaskannya.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

Hubungan hukum antara bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dengan pemilik kendaraan dalam perjanjian perbaikan mobil mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh bengkel Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan yaitu :<sup>95</sup>

1. Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan wajib memelihara mobil pada saat proses perbaikan dan kewajiban ini harus dilaksanakan karena pemilik kendaraan telah menyerahkan mobil di *dealer* bengkel Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dengan berdasarkan formulir perintah kerja bengkel yang telah ditandatangani sepakati kedua belah pihak antara *dealer* dan *costumer* bengkel Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.
2. Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dilarang menggunakan mobil yang diperbaiki untuk kepentingan pribadi.
3. Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan tidak bertanggung jawab terhadap musnahnya barang yang dalam proses perbaikan jika dapat membuktikan bahwa musnahnya atau rusaknya mobil bukan karena kesalahannya.

Umumnya hak ada jika kewajiban juga ada dalam suatu bentuk tanggung jawab, maka haruslah memenuhi hak dan tanggung jawabnya terlebih dahulu, barulah tanggung jawab tersebut dikatakan telah dilakukan. Sesuai dengan

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

penjelasan di atas, *dealer* bengkel Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dalam perjanjian perbaikan mobil memiliki hak yaitu:<sup>96</sup>

1. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemilik kendaraan yang beritikad tidak baik.
2. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum jika terjadi sengketa atau perselisihan.
3. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian *pemilik kendaraan* tidak diakibatkan oleh kelalaiannya.
4. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menyangkut hak bengkel Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan yang tersebut di atas sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah atau pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan terhadap pemilik kendaranya secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari.

Kewajiban pihak yang menyerahkan mobil untuk perbaikan menurut Pasal 1728 KUHPerdara adalah membayar segala ongkos dan perugian yang dialami penerima titipan atas akibat pemeliharaan barang. Garis rugi yang disebut dalam pasal ini luas karena meliputi segala kerugian, terutama apabila penitipan dilakukan dengan cuma-cuma. Sedang penerima titipan dengan iktikad baik dan dengan sangat hati-hati telah memelihara barang adalah patut sekali untuk mendapat segala kerugian yang dialami. Namun demikian ganti rugi yang wajib

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

dibayar hanyalah sepanjang ganti rugi yang logis dan masuk akal. Pasal 1729 KUHPerdara menjelaskan akibat dari keingkaran yang menitipkan barang membayar ganti rugi, maka penerima titipan diberi hak retensi atau menahan barang sampai ganti-rugi lunas dibayar.

Hak untuk memperoleh ganti kerugian dimana hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) yang tidak memenuhi harapan *pemilik kendaraan*. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai di luar pengadilan maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.<sup>97</sup> Kemudian adalah hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut yang dimaksudkan untuk memulihkan keadaan *pemilik kendaraan* yang telah dirugikan dengan melalui jalur hukum.

Setelah menguraikan tentang hak dari pemilik kendaraan, maka berikut ini akan dijelaskan mengenai kewajiban dari pemilik kendaraan yang menyerahkan mobil untuk perbaikan. Seperti diketahui bahwa antara hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan selalu berkaitan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, maka kewajiban dari pemilik kendaraan yang mobilnya diperbaiki adalah menjaga formulir penerimaan mobil untuk diperbaiki yang telah disepakati dengan bengkel Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.

Apabila terjadi kehilangan dan kerusakan mobil pada proses perbaikan di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, maka pemilik kendaraan

---

<sup>97</sup> Joktan Rheynaldy Mamangkey. Perlindungan Hak – Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Yang Rusak Ditinjau Dari Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurnal *lexprivatum*. Vol. 1 No. 3. halaman 1

dapat mengajukan ganti rugi kepada bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan. Upaya pengajuan klaim yaitu: <sup>98</sup>

1. Pihak pemilik kendaraan membuktikan laporan kerusakan atau kehilangan kepada bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.
2. Bentuk penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kerusakan pada mobil akibat kesalahan oleh bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan yaitu bisa berbentuk perdamaian yang dilakukan secara musyawarah mufakat dalam membuat suatu surat perdamaian serta pihak bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akan memperbaiki kendaraan mobil seperti semua kembali bertanggung jawab penuh atas kerusakan dan memperbaiki mobil.
3. Masing-masing pihak menyetujui serta menandatangani untuk membuat suatu Surat Pernyataan Perdamaian antara pemilik kendaraan dengan bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan yang menyatakan bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara itikad baik dan bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pemilik kendaraan serta memberikan gratis biaya jasa perbaikan serta bertanggung jawab atas kerugian dan memperbaiki kendaraan yang rusak akibat kelalain oleh pihak bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan ataupun hubungan sebaliknya.

Dari uraian di atas maka dalam perbaikan mobil di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi: *“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Perlu diketahui bahwa perjanjian perbaikan mobil sebagaimana yang tercantum dalam formulir yang dikeluarkan oleh bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan adalah sudah baku sifatnya mengikat pula bagi pemilik kendaraan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdota yang membatasi kebebasan berkontrak.

Berdasarkan formulir penerimaan mobil untuk diperbaiki disebutkan bahwa apabila kendaraan tidak diambil setelah selesai perbaikan melebihi 10 hari, maka pihak bengkel tidak bertanggung jawab atas kondisi kendaraan tersebut dan akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000/hari.

## **B. Tanggung Jawab Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan Akibat Terjadi Kerusakan Mobil Pada Masa Perbaikan**

Tanggung jawab hukum muncul apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dan mengajukan tuntutan ke jalur hukum, tetapi apabila diselesaikan dengan dengan cara perdamaian maka penyelesaiannya dengan pemberian ganti rugi sesuai kesepakatan para pihak.

Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tanggung jawab atas dasar wanprestasi. Wanprestasi adalah pelanggaran hak-hak kontraktual yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya. Apabila dia tidak memenuhi kewajiban seperti yang

diperjanjikan, maka dia dikatakan wanprestasi. Atas wanprestasi tersebut dapat menuntut: pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan persetujuan timbal balik, pembatalan perikatan dan ganti rugi.<sup>99</sup>

Munir Fuady menyebutkan bentuk wanprestasi yaitu:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.<sup>100</sup>

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara para pihak tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.<sup>101</sup> Ada 3 (tiga) prinsip pertanggungjawaban perdata yang diatur dalam KUH.Perdata yaitu:

1. Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawabannya.
2. Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati.
3. Seseorang yang memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas

---

<sup>99</sup>Masitah Pohan "Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata", *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, Years 2020,halaman 130.

<sup>100</sup> Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bsinis)*, Op.Cit, halaman 15

<sup>101</sup> AZ Nasution. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Daya Widya, halaman 80.

kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.<sup>102</sup>

Menurut Shidarta, bahwa secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kesalahan (*liability based on fault*);
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non liability*);
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).<sup>103</sup>

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh

---

<sup>102</sup> Anny Isfandyarie. 2016. *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka. halaman 7.

<sup>103</sup> Shidarta.2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo. halaman 59.

seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.<sup>104</sup>
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerduta.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerduta disebutkan seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Munir Fuady. 2019. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 11

<sup>105</sup> *Ibid.*

Pasal 1365 KUHPerdota yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok yaitu:

1. Adanya perbuatan.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Adanya kerugian yang diderita.
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.<sup>106</sup>

Setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.

Tanggung jawab mutlak sering dikatakan bahwa pembebanan tanggung jawab tersebut tanpa melihat pada kesalahan, kadang-kadang dapat dikatakan pula bahwa sebenarnya kurang melibatkan pandangan moral terhadap ketentuan bahwa seseorang yang secara *innocent* menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian.

Perjanjian perbaikan mobil disebutkan bahwa pemilik kendaraan melakukan wanprestasi misalnya apabila mendaftarkan non pribadi kendaraannya (missal mobil perusahaan) untuk diperbaiki dan dirawat tetapi pengguna jasa tersebut belum juga membayar biaya jasa perbaikan yang telah dikeluarkan PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dalam tempo 30 hari, maka pengguna jasa tersebut melakukan bentuk wanprestasi sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pasal 1238 KUHPerdota.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, Munir Fuady. halaman 61.

Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan menyebutkan bahwa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yaitu kewajibannya langsung membayar biaya jasa perbaikan dan perbaikan yang telah dikeluarkan PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi terlambat karena pengguna jasa membayar tetapi terlambat dalam tempo 30 hari, maka kendaraan dan KTP tersebut akan ditahan dan pengguna jasa yang akan memasukan mobil lain pihak PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akan menolaknya sampai pengguna jasa tersebut bertanggung jawab untuk memenuhi biaya jasa perbaikan kendaraan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab dari akibat dan unsur wanprestasi yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa dan kerugian dari keterlambatan pembayaran yang diderita penyedia jasa serta Pasal 1237 KUHPerdara. Serta terlambat tidak tepat waktu untuk menyerahkan kendaraan yang akan diperbaiki hal ini jelas sesuai dengan bentuk wanprestasi.<sup>107</sup>

PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dikatakan melakukan wanprestasi misalnya dalam melakukan perbaikan kendaraan kurang berhati-hati atau keliru sehingga menyebabkan kendaraan yang diperbaikinya dikemudian hari mengalami kebakaran, rem blong, dan serpihan kaca keluar yang menyebabkan cedera, membahayakan keselamatan dan keamanan pengguna jasa. Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Pasal 1238 KUHPerdara, maka teknisi tersebut harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita dengan

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

mengganti kendaraan atau mengganti sistem kendaraan yang rusak karena memenuhi unsur ganti rugi.

Menurut R. Effendy bahwa segala pengeluaran atau perongkosan nyata yang sudah dikeluarkan oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan selama pelaksanaan perjanjian kerja dalam jasa perbaikan kendaraan yang menimbulkan kerugian akibat kelalaian karyawan teknisi dan tanggung jawab dari akibat hukum wanprestasi<sup>108</sup> yang diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1237 KUHPerdara serta misalnya melakukan kesalahan yaitu tidak atau lupa memberikan informasi mengenai perbaikan yang jelas sehingga merugikan waktu yang dikeluarkan pengguna jasa sedangkan pengguna jasa sudah *booking* atau *reservasi* terlebih dahulu.

Para pihak juga harus bertanggung jawab jika terbukti melakukan kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum. Menurut Bapak Effendy dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum misalnya mengancam teknisi. Hal tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya tindakan/ perbuatan dari pengguna jasa yang mengancam teknisi, Perbuatan itu melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum pengguna jasa, kesusilaan serta melanggar hak subyektif penyedia jasa yang diberikan undang-undang. Perbuatan pengguna jasa tersebut menimbulkan kerugian, maka pengguna jasa tersebut harus bisa berdamai dan meminta maaf ke teknisi serta mempertanggung jawabkan perbuatannya ke pengadilan, apabila permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian.

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum misalnya terbukti melakukan pencurian barang yang berada dalam kendaraan yang diperbaikinya, hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tindakan atau perbuatan teknisi mencuri barang milik pengguna jasa adalah kesalahan dari penyedia jasa sendiri karena perbuatan melawan hukumnya menimbulkan kerugian materi yang diderita pengguna jasa, serta dapat menimbulkan kerugian bagi PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan karena akan muncul rasa tidak percaya untuk melakukan perbaikan mobil di PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan lagi karena adanya pencurian tersebut dimana nama baik perusahaan akan tercemar, maka teknisi tersebut wajib untuk mengganti kerugian karena memenuhi Pasal 1365 KUHPdata, dan menerima sanksi yaitu dikeluarkan dari PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.

PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan juga bertanggung jawab jika misalnya terbukti dengan kamera CCTV dengan rekaman gambar atau suara melakukan kerusakan pada kendaraan yang dikerjakannya secara sengaja maupun tidak sengaja, berbuat asusila, memakai narkoba, mabuk serta memaki pelanggan. Tindakan atau perbuatanya tersebut jelas bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya melayani pengguna jasa dengan baik dan benar, memberikan hak kepada pengguna jasa dengan melakukan pekerjaan jasa perbaikan yang sesuai dengan keinginan pengguna jasa tetapi justru terbukti melakukan kesalahan di atas yang menimbulkan kerugian materi, fisik, mental yang diderita pengguna jasa, nama baik perusahaan, maka teknisi tersebut harus bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa faktor-faktor terjadinya kerusakan pada mobil dalam proses perbaikan di adalah sebagai berikut : <sup>109</sup>

1. Akibat ketika pada saat masuk ke bengkel posisi mobil dalam keadaan *body* mobil atau mobil kotor berlumpur sehingga sangat rentan dengan baret atau mobil tergores akibat lumpur kotoran yang menempel pada *body* mobil sehingga pada saat terkadang setelah perbaikan atau perbaikan mobil dilakukan pencucian mobil bergores-gores.
2. Akibat dari kelalaian dari bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan pada saat mencoba kendaraan di luar bengkel yang rentan oleh risiko disenggol pengemudi lain pada saat mencoba kendaraan di luar bengkel.
3. Unsur ketidak sengajaan walapun kerusakan pada mobil yang dititipkan dari kelalaian, namun bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan tetap bertanggungjawab atau tetap harus mengganti rugi atas rusaknya mobil yang dititipkan itu sepanjang pembuktiannya terbukti bahwa pihak bengkel lalai dalam menjaga mobil. Seperti diketahui dalam perjanjian penitipan mobil ini bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan telah diberikan tanggung jawab untuk menjaga mobil yang dititipkan. Mengenai ganti rugi yang dilakukan oleh bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi: “Mengenai penggantian biaya, rugi, bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan dalam memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dalam tenggang waktu yang tidak dilampaukannya”.

4. Akibat dari keadaan yang tidak dapat dihindari ataupun keadaan memaksa ataupun keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Keadaan yang demikian ini merupakan perlindungan bagi bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dan apabila kejadian yang ada itu memang tidak dapat dihindari. Mengenai keadaan yang tidak dapat dihindari ini telah diatur dalam Pasal 1708 KUHPerdara yang berbunyi: “Tidak sekali-kali penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa yang tidak dapat diduga, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas ada pula ditafsirkan bahwa ganti rugi yang diberikan harus seimbang dengan yang ditimbulkan dan dalam praktik. PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akan melakukan ganti rugi, jika:<sup>110</sup>

1. Mobil mengalami kerusakan didalam pada saat proses perbaikan akibat kelainan dari pihak PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.
2. Pihak pemilik mobil harus dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah seperti formulir pertinggal berupa surat perintah kerja bengkel atau formulir penerimaan mobil yang telah disepakati terlebih dahulu sebelum proses perbaikan yang diberikan oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

3. Apabila terjadi kehilangan pada saat perbaikan di area bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, maka pihak bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, menyerahkan atau melibatkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa ganti rugi kerusakan apabila terbukti kelalain dari pihak bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dalam proses perbaikan dapat diberikan jika mobil tersebut memang rusak di tempat penitipan mobil di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan. Pihak pemilik kendaraan harus menunjukkan bukti kepada bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan yaitu dengan menunjukkan bukti pertinggal formulir Perintah Kerja Bengkel atau formulir penerimaan mobil untuk perbaikan . Disamping itu pihak bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan bilamana kehilangan maka permasalahan tersebut akan melibatkan pihak yang kepolisan dalam mengatasi permasalahan bilamana terjadi kehilangan.

Menurut hasil wawancara diketahui bahwa bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perbaikan mobil di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan bahwa besarnya ganti rugi yang diberikan oleh bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan kepada pihak pemilik kendaraan yang mengalami rusak atau kehilangan mobil dalam proses perbaikan akan ditentukan

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan secara kekeluargaan dengan patokan seberapa besar kerugian yang di alami pihak pemilik kendaraan.<sup>111</sup>

Dengan demikian, dalam pemberian ganti rugi terdapat dua pihak, yaitu:<sup>112</sup>

1. Pihak bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan yang memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan hasil pembicaraan kekeluargaan pada saat kejadian.
2. Pihak pemilik kendaraan sebagai pihak yang menitipkan mobil itu sendiri di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.

Apabila pihak pemilik kendaraan melakukan kerjasama dengan pencurinya, maka bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akan menuntut pihak pemilik mobil ke jalur hukum melalui Pengadilan. Pelaksanaan pemberian ganti rugi mobil yang rusak atau yang mengalami kehilangan ketika mobil dalam perbaikan, maka petugas penjaga tempat penitipan mobil di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan tidak dibebani pemberian ganti rugi jika hal tersebut bukan kesalahan yang dilakukannya.<sup>113</sup>

Penentuan ganti rugi ini dapat bergantung pada perundingan antara kedua belah pihak yaitu pihak pemilik mobil dan pihak bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan atau tergantung pada siapa yang lalai atau siapa yang salah di dalam kehilangan mobil dalam proses perbaikan tersebut atau dapat juga

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

tergantung pada keputusan Pengadilan Negeri atau tergantung pada besarnya harga pasaran mobil yang hilang atau rusak dan kemampuan pihak bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan untuk bertanggung jawab atas ganti rugi tersebut.

Hambatan yang ada dalam penyelesaian ganti kerugian mobil dalam proses perbaikan adalah apabila pemilik kendaraan tersebut tidak mau menerima jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan. Mengatasi hambatan tersebut bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan berusaha bagaimana caranya agar pemilik kendaraan mau menerimanya tetapi tidak dengan cara paksaan. Adapun cara yang ditempuhnya yaitu dengan prinsip mengalah untuk menang yaitu dengan cara menambah jumlah ganti rugi lebih dari pada harga yang berlaku di pasaran walaupun tidak begitu banyak selisih harganya. Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan juga menyadari bahwa penyebab terjadinya kehilangan benda berharga didalam mobil dan kerusakan pada mobil yang dititipkan itu karena kelalaiannya dan pada prinsipnya bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan tidak mau mempersulit proses penyelesaiannya hanya untuk menyelesaikan masalah kehilangan benda berharga didalam mobil ataupun kerusakan dari mobil yang dititipkan.<sup>114</sup>

Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan memilih jalan seperti itu karena untuk menghindari agar pemilik kendaraan yang kehilangan benda berharga didalam mobil atau terhadap kerusakan mobil itu tidak menempuh

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

jalur hukum yaitu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, karena apabila pemilik kendaraan sampai mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, maka bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan memerlukan biaya yang tidak sedikit dan juga waktu yang cukup lama dan risiko yang harus dipikulnya yaitu nama baik bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan yang dikelolanya akan tercemar dan kepercayaan masyarakat juga akan berkurang.

Walaupun tuntutan ganti rugi merupakan hak mutlak dari pemilik kendaraan yang mobilnya telah hilang atau telah rusak karena kelalaian dari pihak bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, namun tuntutan ganti rugi dapat berhasil dan juga tidak berhasil. Tuntutan ganti rugi akan berhasil bila kelalaian yang menyebabkan hilangnya benda berharga didalam mobil dan kerusakan mobil yang dititipkan disebabkan atau penyebabnya dari pihak bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan. Namun jika penyebabnya terjadi bukan karena kelalaian dari pihak dealer bengkel akan tetapi karena keadaan yang tidak dapat diduga atau tidak dapat disingkiri atau yang biasa disebut dengan *overmacht* (keadaan memaksa), maka bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan tidak akan atau tidak berhak mengganti kerugian. Dengan demikian tuntutan yang diajukan oleh pemilik kendaraan adalah sia-sia atau tidak berhasil dan fungsi dari keadaan yang tidak dapat diduga ataupun tidak dapat dihindari adalah merupakan perlindungan bagi bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.

Tanggungjawab bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akibat kerusakan mobil dalam perbaikan dikaitkan dengan teori

pertanggungjawaban perdata, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1694 KUHPerdata, maka kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam suatu penitipan barang dibagi dalam dua macam, yakni:

1. Barang dikembalikan sesuai dengan wujud asal;
2. Barang tidak dapat dikembalikan sesuai dengan wujud asal, dikarenakan:
  - a. Sebagian barang rusak;
  - b. Sebagian barang hilang;
  - c. Barang hilang sama sekali.

Mengenai barang dikembalikan sesuai dengan wujud asal, maka tidak akan terjadi timbul masalah tetapi apabila jika barang tersebut dikembalikan dalam keadaan yang telah rusak atau juga telah hilang sebagian maupun telah hilang sama sekali, maka pada umumnya akan diikuti dengan pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang, hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tidak hanya sebatas pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, melainkan juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum akibat dari kelalaiannya, hal tersebut diatur didalam Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi “*Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati*”.

Hukum perdata tidak hanya mengatur tentang pertanggungjawaban hukum secara langsung melainkan juga mengatur tentang pertanggungjawaban hukum

secara tidak langsung, hal ini seperti yang diatur didalam Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi “seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan kelalaian staf atau pegawainya yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada mobil yang dalam perbaikan. Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayanan dalam melakukan pekerjaan perbaikan mobil yang ditugaskan kepada karyawan atau stafnya. Pimpinan bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian petugas yang menjaga penitipan mobil dalam perbaikan selama itu berada dibawah pengawasannya. Dengan demikian bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kerusakan mobil sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara.

Praktiknya dalam perjanjian perbaikan mobil terdapat suatu klausula yaitu mobil yang diserahkan harus dikembalikan dalam wujud asalnya. Apabila seseorang yang menerima mobil untuk perbaikan tidak mengembalikan sesuai dengan wujud asalnya berarti orang tersebut telah melanggar hukum. Perbaikan mobil di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dari hasil

wawancara dengan petugas penjaga bahwa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam hal perbaikan mobil dapat berupa:<sup>115</sup>

1. Mobil dikembalikan sesuai dengan wujud semula.
2. Mobil mengalami rusak sebagian, misalnya terjadi goresan pada mobil yang mengakibatkan warna cat mobil menjadi cacat.

Apabila terjadi hal demikian, maka kerusakan mobil, baik sebagian maupun seluruhnya akan menyebabkan suatu pemberian ganti rugi yang besarnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana ditentukan dalam perjanjian perbaikan mobil.

### **C. Penyelesaian Hukum Terhadap Perbaikan Mobil Yang Mengalami Kerusakan Pada Masa Perbaikan di Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan**

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya perjanjian yang dibuatnya seringkali dilanggar. Merupakan hal yang wajar apabila dalam hubungan yang diikat dalam bentuk perjanjian pada suatu saat mengalami pertikaian atau konflik (*conflict*), hal ini pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

<sup>116</sup> Dewi Tuti Muryati. 2018. *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, Jurnal Dinamika Sosbud, Vol.13 Nomor 1. halaman.49.

Umumnya sengketa bidang Perdata dapat dilakukan melalui dua cara yaitu di pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa secara litigasi keberadaannya lebih dahulu dibandingkan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian secara litigasi cenderung menimbulkan konflik, lebih lambat, belum mampu merangkul kepentingan pihak yang berperkara, biaya lebih mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya penyelesaian sengketa secara non litigasi (luar pengadilan) menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, penyelesaian lebih cepat, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik, putusan tidak dipublikasikan.<sup>117</sup>

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan banyak mengurus banyak waktu, energi dan biaya dan bersifat terbuka. Sementara penyelesaian melalui di luar Pengadilan dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)/ *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dan Arbitrase. Mengenai ADR/APS dan Arbitrase di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>118</sup>

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

---

<sup>117</sup> Abdul Halim Barkatullah. 2019. *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29 No. 1. halaman 58.

<sup>118</sup> Indah Sari. 2019. *Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 9 No.2. halaman 47.

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.<sup>119</sup> alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi.<sup>120</sup>

Penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam perjanjian perbaikan mobil di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dapat dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Musyawarah

Dalam hal terjadinya perselisihan atau silang sengketa, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyebutkan:

a. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara pihak pertama dan pihak kedua sehubungan dengan atau sebagai akibat adanya perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan tata cara sebagai berikut:<sup>121</sup>

1) Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul.

---

<sup>119</sup> Niru Anita Sinaga. 2018. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Bina Mulia Huku, Vol. 7 No. 2. halaman 113.

<sup>120</sup> Syafrida. 2020. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 4. halaman 356.

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

- 2) Para pihak sepakat bahwa tempat bermusyawarah ditetapkan di tempat kedudukan pihak pertama
  - 3) Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak ditetapkan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh pihak yang dimintakan untuk musyawarah.
- b. Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah terlewati, tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila para pihak telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui domisili yang tetap dan umum Pengadilan Negeri.

## 2. Penyelesaian Melalui Pengadilan.

Walaupun pembuatan perjanjian didasari oleh itikad baik dari para pihak, tetapi mengenai hal ini harus diatur sebaik mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa mengenai kontrak tersebut. Hal ini didasarkan pada pilihan yang telah disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian.

Upaya penyelesaian melalui pengadilan dilakukan jika upaya hukum di luar Pengadilan mengalami kegagalan. Umumnya dalam perjanjian tersebut dicantumkan ke Pengadilan Negeri mana gugatan tersebut diajukan. Jika hal tersebut tidak dicantumkan, maka sebagai pedoman untuk mengajukan gugatan yaitu tempat objek perjanjian itu berada.

Hakikatnya perjanjian yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang mana hal tersebut juga tunduk pada hukum perjanjian dan hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam hal penyelesaian sengketa dipilih melalui pengadilan atau secara litigasi, maka menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tata cara pengajuan gugatan harus mengacu pada Hukum Acara Perdata.

Prinsipnya penyelesaian sengketa perjanjian pada hakikatnya dengan penyelesaian sengketa di pengadilan umumnya yang diawali dari adanya gugatan, upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa, dan pada akhirnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Alasan lembaga peradilan tidak terlalu diminati dalam penyelesaian sengketa perjanjian, antara lain:

- a. Penyelesaian sengketa lambat
  - b. Biaya perkara mahal
  - c. Peradilan tidak tanggap
  - d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
  - e. Kemampuan para hakim bersifat generalis.<sup>122</sup>
3. Penyelesaian di Luar Pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melalui pihak ketiga yaitu :
  - 1) Konsultasi

---

<sup>122</sup> M. Yahya Harahap. 2014. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 74

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal” antara satu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yaitu konsultan.<sup>123</sup> Pihak konsultan ini memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut.

## 2) Negosiasi

Negosiasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah cara paling sederhana dibandingkan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase, karena penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pemeriksaan secara negosiasi hanya melibatkan pihak yang bersengketa secara langsung tidak melibatkan pihak lain. Pemeriksaan melalui negosiasi akan tercapai apabila didasarkan kepada itikad baik dari pihak dan proaktifnya para pihak untuk menyelesaikan masalahnya.<sup>124</sup>

Negosiasi adalah proses untuk mewujudkan kesepakatan dalam menyelesaikan persengketaan antara para pihak. Negosiasi dalam sektor hukum berbeda dengan jenis negosiasi lainnya karena dalam negosiasi hukum melibatkan *lawyer* atau penasihat hukum sebagai wakil pihak yang bersengketa. Dalam negosiasi para pihak yang bersengketa itu sendiri menetapkan konsensus (kesepakatan) dalam penyelesaian sengketa antara mereka tersebut peranan penasihat hukum adalah hanya membantu pihak

---

<sup>123</sup> M. Yahya Harahap. 2011. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 25.

<sup>124</sup> Mariske Myeke Tampi. 2017. *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jurnal Hukum Prioris Vol. 6 No. 1. halaman 69.

yang bersengketa menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang menjadi tujuan pihak yang bersengketa tersebut.<sup>125</sup>

Negosiasi dilakukan karena telah ada sengketa yang muncul diantara para pihak maupun hanya karena belum ada kata sepakat yang disebabkan karena belum pernah ada pembicaraan tentang hal tersebut. Negosiasi mensyaratkan bahwa para pihak yang bersengketa atau konsultan hukumnya mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan memberikan jalan keluar pemecahannya.<sup>126</sup>

Pada dasarnya negosiasi adalah upaya untuk mencari perdamaian diantar para pihak yang bersengketa<sup>127</sup> sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya dalam pasal 1851-1864 BAB ke delapan belas Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang perdamaian, terlihat bahwa kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak yang bersengketa harus dituangkan secara tertulis dan mengikat semua pihak. Perbedaan yang ada dari kedua aturan tersebut adalah bahwa kesepakatan tertulis tersebut ada yang cukup ditandatangani para pihak dengan tambahan saksi yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan yang satu lagi, kesepakatan yang telah diambil harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang

---

<sup>125</sup> Marwah M. Diah. 2018. Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5 No.2 April 2018, halaman 111.

<sup>126</sup> Firda Ainun Fadillah. 2021. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* (Juli 2021), Vol 2 No 6. halaman 25.

<sup>127</sup> *Ibid*, halaman 26.

dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan sebelum proses sidang pengadilan atau sesudah proses sidang berlangsung, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan (Pasal 130 HIR)

- 3) Mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.<sup>128</sup>

Hal penting dalam penunjukan mediator ini mengacu pada Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 adalah bahwa mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Seorang mediator yang ditunjuk harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh lembaga (Pasal 50 ayat 3).

Mediator bukanlah seorang yang mengambil keputusan. Menurut Pasal 50 ayat (5). Mediator bertindak sebagai fasilitator yaitu hanya membimbing para pihak yang bersengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi ini dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis (pasal 50 ayat 6).

- 4) Konsiliasi.

Konsiliasi adalah penyesuaian dan penyelesaian sengketa dengan cara damai, secara baik, digunakan di pengadilan sebelum sidang dengan

---

<sup>128</sup> Nevey Varida Ariani. 2019. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan, *Jurnal Rechts Vinding*. Volume 1 Nomor 2. halaman 47.

pandangan mencegah pemeriksaan pengadilan dan dalam sengketa perburuhan sebelum arbitrase.<sup>129</sup> Pengadilan Konsiliasi adalah pengadilan dengan syarat yang diusulkan penyesuaian, sehingga untuk menghindari litigasi.

Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan menjelaskan fakta-fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai kesepakatan, membuat usulan-usulan untuk menyelesaikan, namun keputusan itu tidak mengikat.

Sejalan dengan ketentuan perjanjian perbaikan mobil di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan bahwa apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya berdasarkan isi perjanjian yang telah para pihak tandatangani. Adapun bentuk penyelesaian perselisihan dalam perjanjian perbaikan mobil di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka para pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

---

<sup>129</sup> Hadimulyo. 2017. Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan. *Jurnal EISAM*, Jakarta. halaman 67.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap mobil dalam proses perbaikan dilakukan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara damai. Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya penyelesaian secara damai merupakan penyelesaian yang lebih efektif dan mempersingkat waktu serta tidak memerlukan biaya yang banyak seperti di pengadilan. Selain hal tersebut karena hal tersebut, antara bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dan pemilik mobil pada perjanjian perbaikan lebih suka menyelesaikan permasalahan secara damai.

130

Dilihat dari segi penyelesaian perselisihan di atas maka jelas dalam hal ini ada dua bentuk penyelesaian perselisihan yaitu dilakukan dengan jalan musyawarah, namun apabila cara tersebut tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses pengadilan, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dan sesuai dengan perjanjian penitipan mobil dalam proses perbaikan yang berlaku.

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan juga dengan hasil wawancara diketahui bahwa bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan melakukan beberapa upaya yang dilakukan untuk mengamankan dan melindungi mobil dalam proses perbaikan tersebut diantaranya seperti: <sup>131</sup>

1. Menyediakan dua pintu gerbang untuk masuk ke dalam tempat bengkel.

Untuk masuk ke bengkel terdapat 2 gerbang, yang pertama tepat di depan tempat dan yang kedua yakni pintu masuk ke tempat khusus semacam

---

<sup>130</sup> *Ibid.*, Hasil Wawancara dengan ari setiawan,

<sup>131</sup> Hasil Wawancara dengan Effendy, Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 Wib.

bangunan untuk menyimpan mobil. Adapun tujuan dari pemberlakuan dua gerbang tersebut untuk meningkatkan penjagaan terhadap mobil yang dalam proses perbaikan..

## 2. Pemasangan CCTV di bengkel

Terdapat CCTV di sekitaran tempat penitipan mobil yang tentunya akan sangat membantu bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan untuk memantau situasi terkini di tempat bengkel dan juga sebagai alat yang dapat membantu untuk melihat aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Pemasangan CCTV di sekitaran lokasi bengkel juga akan membantu para pihak untuk mencari kebenaran atas peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan terjadi seperti misalnya pengrusakan atau tindakan pencurian.

## 3. Pencatatan Plat kendaraan

Ketika kendaraan memasuki areal bengkel maka pihak *dealer* bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akan mencatat plat kendaraan dan waktu dan tanggal mobil tersebut masuk bengkel hal ini dilakukan untuk mendata mobil tersebut dan sebagai bukti bahwa mobil tersebut benar masuk ke bengkel.

## 4. Satpam selaku petugas penjaga di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.

Sebelum mobil keluar dibawa oleh pemilik kendaraan. meminta surat izin keluar yang di tanda tangani oleh kepala bengkel bahwa kendaraan telah serah terima kembali kepada pemilik mobil dan boleh di bawak pulang.

Selain hal di atas, pihak *dealer* bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan juga melakukan upaya lain guna menjaga dan melindungi mobil yang dalam proses perbaikan yaitu semacam peringatan kepada orang disekitaran tempat bengkel agar tidak sembarangan masuk ke areal bengkel apabila tidak ada kegiatan atau tidak ada urusan ke bengkel tersebut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara pihak yang melakukan penitipan mobil pada saat perbaikan mobil dengan PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan harus dibuat secara tertulis demi melindungi para pihak secara hukum. Walaupun barang yang dikembalikan tidaklah sama keadaannya saat dititipkan, bukan berarti perjanjian penitipan tersebut telah melanggar hukum, karena para pihak yang melakukan perjanjian penitipan tersebut sudah saling menghendaki. Oleh karena itu PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan sudah sebaiknya membuat perjanjian penitipan secara tertulis ketika barang yg diperbaiki harus dititipkan
2. Tanggung jawab Dealer Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan terhadap kerusakan atau kehilangan mobil selama proses perbaikan seharusnya diatur secara rinci dalam sebuah kontrak yang menyebutkan nilai ganti rugi yang akan diberikan kepada pemilik kendaraan. Penting untuk menetapkan standar kompensasi yang adil, yang dapat mencakup patokan harga mobil atau suku cadang yang rusak, serta mempertimbangkan nilai sentimental dan nilai pasar kendaraan. Selain itu, prosedur klaim dan penyelesaian konflik juga perlu dijelaskan dengan jelas untuk mencegah perselisihan di masa mendatang.

3. Penyelesaian sengketa terkait kerusakan mobil selama perbaikan sebaiknya diatur secara tuntas dalam perjanjian, dengan menekankan pentingnya musyawarah sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan perselisihan. Namun, jika musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan, disarankan untuk menetapkan bahwa sengketa akan dirujuk ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebagai langkah terakhir. Penting untuk menegaskan prosedur ini agar kedua belah pihak memiliki jaminan penyelesaian yang adil dan terstruktur jika terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka pada bahagian akhir dari tesis ini disarankan sebagai berikut :

1. Agar para pihak dalam perjanjian perbaikan mobil dijelaskan secara terperinci hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian.
2. Agar para pihak memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan adanya gugatan akibat tidak dipenuhinya hak dan kewajiban tersebut.
3. Penyelesaian dengan cara mengajukan gugatan melalui pengadilan sedapat mungkin dihindarkan dan diupaya musyawarah atau kekeluargaan diantara para pihak agar mendapatkan hasil yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2018. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Abdulkadir Muhammad. 2016. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A.Ridwan Halim. 2015. *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Anny Isfandyarie. 2016. *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- AZ Nasution. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Daya Widya.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Eka NAM Sembiring dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*, Medan: Setara Pers.
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Handri Raharjo. 2018. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- J. Satrio. 2011. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2015. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady, 2019. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Munir Fuandy. 2017. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- ; 2019. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Titik Tri Wulan Tutik. 2015. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Purwahid Patrik. 2016. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Undip.
- Ridwan Khairandy. 2018. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* Yogyakarta: FH UII Press.
- R. Setiawan. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta.
- R. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Subekti. 2016. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2016. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.
- Salim HS. 2015. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari Murti Widiyastuti, 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Shidarta.2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharnoko. 2016. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- WJS. Poerwadarminta. 2017. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **C. Jurnal**

- Abdul Halim Barkatullah, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29 No. 1, 2019.

- Aditya Fadli Turangan, “Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII/No. 1/Jan 2019.
- Amelia Syafira Pariduri, “Analisis Hukum Perjanjian Titip Jual Dalam Asas Kebebasan Berkontrak” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, Vol 1 Nomor 4 Desember 2021.
- Dewi Tuti Muryati, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, Jurnal Dinamika Sosbud, Vol.13 Nomor 1 Juni 2018.
- Enju Juanda, “Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 9 Nomor 2-September 2021.
- Hanifah Romadhoni, “Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Dalam Hal Penolakan Pasien Miskin Pada Keadaan Gawat Darurat”, *Privat Law*, Volume 9 Nomor 1 Januari-Juni 2021.
- Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 11 No. 1, September 2020.
- Isdian Anggraeny dan Sholahuddin Al-Fatih, “ Kata Sepakat Dalam Perjanjian dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020.
- Masitah Pohan, “Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 1 Issue 2, Years 2020
- Meutya Rachma dan Ika Tunggal Puspitasari, “Tanggungjawab Notaris Atas Hilangnya Sertipikat Tanah yang Dititipkan kepadanya dalam Rangka Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli”, *Jurnal Notaire*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019.
- Muhammad Irayadi, “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 5, No. 1, Februari 2021.
- Ni Putu Ayu Bunga Sasmita, “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Online”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 8 Tahun 2020.
- Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018

- Nirwana Resti, Ahmad Fauzi dan Masitah Pohan. 2021. "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No. 3, April 2021.
- Noviyanti Wulandari Sitepu, "Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna *Information Technology And Communiccation*", *Jurnal Ius Civile*, Vol 4, No 2, Oktober 2020.
- Sindy Ch. Sondakh, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II, No. 2, April 2019.
- Sodikin, "Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi", *Al-Qisth Law Review*, Vol. 5 No. 2 (2022).
- Sulasi Rongiyati, "Perjanjian Penjaminan Kredit antara UMKM Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Taufik Hidayat Lubis, "*Lahir dan Mengikatnya Suatu Perjanjian*", *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. No.1 (2022).
- Yolanda Simbolon, "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia", *Legal Corporate*, Volume 9 Nomor 1 2022

**HASIL WAWANCARA DENGAN EFFENDY, KEPALA BENGKEL  
PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF MEDAN**

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerja dalam jasa perbaikan mobil ?

Jawab :

Sebelum terjadinya kesepakatan kedua belah pihak harus memenuhi syarat administrasi meliputi pengguna jasa yaitu pemilik kendaraan menyerahkan KTP serta memberikan informasi mengenai data diri lengkap yaitu (nama, alamat, nomor HP atau nomor telepon rumah jika ada, data kendaraan yaitu (STNK, riwayat perbaikan, riwayat pekerjaan dan keluhannya. PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akan menerjemahkan keluhan yang disampaikan oleh pemilik kendaraan kedalam bahasa bengkel yang disebut dengan perbaikan berkala internal, setelah itu PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan mencatat keluhan beserta data yang telah diberikan dan diinformasikan ke komputer. PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akan memberikan salinan surat *order* perbaikan kendaraan beserta buku panduan perbaikan ke pemilik mobil serta menginformasikan masa jaminan perbaikan ke pengguna jasa 15 hari atau 1000 km untuk perbaikan umum, 1 bulan atau 1000 km untuk *overhaul*, 6 bulan untuk pengecatan. Perjanjian perbaikan kendaraan di PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan ditandai dengan kedua belah pihak menandatangani surat order *perbaikan* kendaraan yaitu salinan surat *order* setelah itu mobil akan ditinggal untuk di perbaikan, serta pemilik mobil akan diberikan *invoice* dan jaminan perbaikan beserta gratis cuci mobil.

2. Bagaimana urgensinya perjanjian perbaikan mobil dilakukan?

Jawab :

Perjanjian perbaikan mobil di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan penting artinya bagi kedua belah pihak, karena hal ini berfungsi :

- a) Perjanjian perbaikan mobil berfungsi sebagai perjanjian pokok artinya perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang menentukan batal atau

tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian ganti rugi yang akan diberikan oleh pemilik bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan kepada pemilik kendaraan terhadap mobil yang akan diperbaiki jika selama perbaikan mengalami kerusakan setelah terjadinya penyerahan untuk perbaikan.

- b) Perjanjian perbaikan mobil berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara bengkel dan pemilik mobil yang diperbaiki.

3. Bagaimana prosedur perbaikan mobil pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan ?

Jawab :

- a. Persetujuan yang di tandatangani dalam formulir perintah kerja bengkel.  
Pada umumnya seseorang yang memiliki maksud untuk perbaikan telah menyetujui melalui formulir perintah kerja bengkel yang telah memuat ketentuan didalamnya secara. Dalam permohonan itu harus disebutkan mengenai jenis mobil yang akan dilakukan proses perbaikan. Setelah itu data-data sudah lengkap, pemilik mobil atau pemohon perbaikan diminta untuk menyerahkan mobil. Permohonan tersebut merupakan syarat yang penting dari perbaikan mobil.
- b. Pemeriksaan mobil dalam proses perbaikan.  
Sebelum diputuskannya permohonan perbaikan mobil akan diterima atau tidak diterima, terlebih dahulu mobil diperiksa dengan cermat. Maksud dari pemeriksaan tersebut adalah agar mengetahui secara seksama bagaimana keadaan mobil yang akan diperbaiki serta juga keterangan-keterangan tentang keadaan mobil yang benar dan lengkap, jenis-jenis mobil yang akan segera diperbaiki agar kedepannya tidak merugikan penerima mobil yang akan memperbaikinya.
- c. Keputusan perbaikan mobil  
Suatu permohonan perbaikan mobil hanya dapat diterima apabila merasa yakin bahwa pemilik kendaraan akan mampu untuk memenuhi segala

kewajiban sesuai dengan syarat-syarat dan pada waktu yang telah ditentukan. Dalam ketentuan perintah kerja bengkel juga di jelaskan jika kendaraan tidak di ambil dalam waktu melebihi 10 hari, maka pihak bengkel tidak bertanggung jawab atas kondisi kendaraan tersebut dan akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000/hari

4. Bagaimana terjadinya perjanjian perbaikan mobil pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan

Jawab :

Perjanjian baru terjadi apabila dilakukannya dengan suatu perbuatan yang nyata yaitu berupa penyerahan mobil yang diperbaiki. Adapun cara yang ditempuh untuk menjamin keamanan mobil yang dalam proses perbaikan yaitu dengan cara :

3. Petugas menyediakan tempat mobil dalam proses perbaikan.
  4. Pada waktu pemilik mobil mau keluar dari bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan ada petugas yang meminta tanda bukti yang dibawanya sambil mencocokkan nomor yang ditulis petugas pada waktu masuk dengan plat nomor mobil yang dipakainya.
5. Bagaimana Hubungan hukum antara bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dengan pemilik kendaraan dalam perjanjian perbaikan mobil?

jawab :

4. Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan wajib memelihara mobil pada saat proses perbaikan dan kewajiban ini harus dilaksanakan karena pemilik kendaraan telah menyerahkan mobil di *dealer* bengkel Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dengan berdasarkan formulir perintah kerja bengkel yang telah ditandatangani sepakati kedua belah pihak antara *dealer* dan *costumer* bengkel Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.
5. Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dilarang menggunakan mobil yang diperbaiki untuk kepentingan pribadi.

6. Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan tidak bertanggung jawab terhadap musnahnya barang yang dalam proses perbaikan jika dapat membuktikan bahwa musnahnya atau rusaknya mobil bukan karena kesalahannya.

6. Bagaimana hak bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dalam perjanjian perbaikan mobil ?

Jawab :

5. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemilik kendaraan yang beritikad tidak baik.
6. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum jika terjadi sengketa atau perselisihan.
7. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian *pemilik kendaraan* tidak diakibatkan oleh kelalaiannya.
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

7. Bagaimana upaya pengajuan klaim apabila terjadi kehilangan dan kerusakan mobil pada proses perbaikan ?

Jawab :

- a) Pihak pemilik kendaraan membuktikan laporan kerusakan atau kehilangan kepada bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.
- b) Bentuk penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kerusakan pada mobil akibat kesalahan oleh bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan yaitu bisa berbentuk perdamaian yang dilakukan secara musyawarah mufakat dalam membuat suatu surat perdamaian serta pihak bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akan memperbaiki kendaraan mobil seperti semua kembali bertanggung jawab penuh atas kerusakan dan memperbaiki mobil.
- c) Masing-masing pihak menyetujui serta menandatangani untuk membuat suatu Surat Pernyataan Perdamaian antara pemilik kendaraan dengan

bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan yang menyatakan bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara itikad baik dan bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan bertanggung jawab atas kerugian yang di alami pemilik kendaraan serta memberikan gratis biaya jasa perbaikan serta bertanggung jawab atas kerugian dan memperbaiki kendaraan yang rusak akibat kelalaian oleh pihak bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan ataupun hubungan sebaliknya.

8. Bagaimana tanggungjawab para pihak apabila melakukan wanprestasi dalam perjanjian perbaikan mobil ?

Jawab :

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yaitu kewajibannya langsung membayar biaya jasa perbaikan dan perbaikan yang telah dikeluarkan PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi terlambat karena pengguna jasa membayar tetapi terlambat dalam tempo 30 hari, maka kendaraan dan KTP tersebut akan ditahan dan pengguna jasa yang akan memasukan mobil lain pihak PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akan menolaknya sampai pengguna jasa tersebut bertanggung jawab untuk memenuhi biaya jasa perbaikan kendaraan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab dari akibat dan unsur wanprestasi yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa dan kerugian dari keterlambatan pembayaran yang diderita penyedia jasa serta Pasal 1237 KUHPerdara. Serta terlambat tidak tepat waktu untuk menyerahkan kendaraan yang akan diperbaiki hal ini jelas sesuai dengan bentuk wanprestasi. Segala pengeluaran atau perongkosan nyata yang sudah dikeluarkan oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan selama pelaksanaan perjanjian kerja dalam jasa perbaikan kendaraan yang menimbulkan kerugian akibat kelalaian karyawan teknisi dan tanggung jawab dari akibat hukum wanprestasi misalnya melakukan kesalahan yaitu tidak atau lupa memberikan informasi mengenai perbaikan yang jelas sehingga merugikan waktu yang dikeluarkan pengguna jasa sedangkan pengguna jasa

sudah *booking* atau *reservasi* terlebih dahulu. Para pihak juga harus bertanggung jawab jika terbukti melakukan kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum. Menurut Bapak Effendy dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum misalnya mengancam teknisi. Hal tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya tindakan/ perbuatan dari pengguna jasa yang mengancam teknisi, Perbuatan itu melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum pengguna jasa, kesusilaan serta melanggar hak subyektif penyedia jasa yang diberikan undang-undang. Perbuatan pengguna jasa tersebut menimbulkan kerugian, maka pengguna jasa tersebut harus bisa berdamai dan meminta maaf ke teknisi serta mempertanggung jawabkan perbuatannya ke pengadilan, apabila permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian.

9. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada mobil dalam proses perbaikan ?

jawab :

- a) Akibat ketika pada saat masuk ke bengkel posisi mobil dalam keadaan *body* mobil atau mobil kotor berlumpur sehingga sangat rentan dengan baret atau mobil tergores akibat lumpur kotoran yang menempel pada *body* mobil sehingga pada saat terkadang setelah perbaikan atau perbaikan mobil dilakukan pencucian mobil bergores-gores.
- b) Akibat dari kelalaian dari bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan pada saat mencoba kendaraan di luar bengkel yang rentan oleh risiko disenggol pengemudi lain pada saat mencoba kendaraan di luar bengkel.
- c) Unsur ketidak sengajaan walaupun kerusakan pada mobil yang dititipkan dari kelalaian, namun bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan tetap bertanggungjawab atau tetap harus mengganti rugi atas rusaknya mobil yang dititipkan itu sepanjang pembuktiannya terbukti bahwa pihak bengkel lalai dalam menjaga mobil. Seperti diketahui dalam perjanjian penitipan mobil ini bengkel PT. Dipo Internasional Pahala

Otomotif Medan telah diberikan tanggung jawab untuk menjaga mobil yang dititipkan.

- d) Akibat dari keadaan yang tidak dapat dihindari ataupun keadaan memaksa ataupun keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Keadaan yang demikian ini merupakan perlindungan bagi bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan dan apabila kejadian yang ada itu memang tidak dapat dihindari.

10. Bagaimana PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan melakukan ganti rugi, jika terjadi kerusakan atau kehilangan mobil dalam masa perbaikan ?

Jawab:

- a) Mobil yang mengalami kerusakan didalam pada saat proses perbaikan akibat kelalai dari pihak PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.
- b) Pihak pemilik mobil harus dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah seperti formulir pertinggal berupa surat perintah kerja bengkel atau formulir penerimaan mobil yang telah disepakati terlebih dahulu sebelum proses perbaikan yang diberikan oleh PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.
- c) Apabila terjadi kehilangan pada saat perbaikan di area bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, maka pihak bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan, menyerahkan atau melibatkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Besarnya ganti rugi yang diberikan oleh bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan kepada pihak pemilik kendaraan yang mengalami rusak atau kehilangan mobil dalam proses perbaikan akan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan secara kekeluargaan dengan patokan seberapa besar kerugian yang di alami pihak pemilik kendaraan. Dalam pemberian ganti rugi terdapat dua pihak, yaitu:

- a) Pihak bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan yang memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan hasil pembicaraan kekeluargaan pada saat kejadian.
- b) Pihak pemilik kendaraan sebagai pihak yang menitipkan mobil itu sendiri di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan.

Apabila pihak pemilik kendaraan melakukan kerjasama dengan pencurinya, maka bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan akan menuntut pihak pemilik mobil ke jalur hukum melalui Pengadilan. Pelaksanaan pemberian ganti rugi mobil yang rusak atau yang mengalami kehilangan ketika mobil dalam perbaikan, maka petugas penjaga tempat penitipan mobil di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan tidak dibebani pemberian ganti rugi jika hal tersebut bukan kesalahan yang dilakukannya.

11. Bagaimana hambatan dalam penyelesaian ganti kerugian mobil dalam proses perbaikan ?

Jawab :

Apabila pemilik kendaraan tersebut tidak mau menerima jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan. Mengatasi hambatan tersebut bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan berusaha bagaimana caranya agar pemilik kendaraan mau menerimanya tetapi tidak dengan cara paksaan. Adapun cara yang ditempuhnya yaitu dengan prinsip mengalah untuk menang yaitu dengan cara menambah jumlah ganti rugi lebih dari pada harga yang berlaku di pasaran walaupun tidak begitu banyak selisih harganya. Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan juga menyadari bahwa penyebab terjadinya kehilangan dan kerusakan pada mobil yang dititipkan itu karena kelalaiannya dan pada prinsipnya bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan tidak mau mempersulit proses penyelesaiannya hanya untuk menyelesaikan masalah kehilangan ataupun kerusakan dari mobil yang dititipkan.

12. Apakah dalam perjanjian perbaikan mobil terdapat suatu klausula yang mewajibkan bengkel untuk mengembalikan mobil dalam keadaan baik ?

Jawab :

Perbaikan mobil di bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan petugas penjaga bahwa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam hal perbaikan mobil dapat berupa:

- a) Mobil dikembalikan sesuai dengan wujud semula.
- b) Mobil mengalami rusak sebagian, misalnya terjadi goresan pada mobil yang mengakibatkan warna cat mobil menjadi cacat.

Apabila terjadi hal demikian, maka kerusakan mobil, baik sebagian maupun seluruhnya akan menyebabkan suatu pemberian ganti rugi yang besarnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana ditentukan dalam perjanjian perbaikan mobil.

13. Bagaimana penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian perbaikan mobil ?

Jawab :

Dalam hal terjadinya perselisihan atau silang sengketa, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah

- a) Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul.
- b) Para pihak sepakat bahwa tempat bermusyawarah ditetapkan di tempat kedudukan pihak pertama
- c) Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak ditetapkan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh pihak yang dimintakan untuk musyawarah.

14. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengamankan dan melindungi mobil dalam proses perbaikan ?

Jawab :

- a. Menyediakan dua pintu gerbang untuk masuk ke dalam tempat bengkel.
- b. Pemasangan CCTV di bengkel
- c. Pencatatan Plat kendaraan
- d. Satpam melakukan pengecekan terhadap keluar masuknya mobil ke bengkel.

Nara Sumber

**Effendy,**

Kepala Bengkel PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan